



PUTUSAN

Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RACHMAD SUHENDROTOMO , SE. bin SOEHARSONO (alm).**

Tempat Lahir : Salatiga.

Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 24 Juni 1959.

Jenis Kelamin : Laki - laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Ala m a t : Jalan Lestari 583 Bina Griya Indah
Rt.001/Rw.016 Kelurahan Pringrejo
Kecamatan Pekalongan Barat-Kota
Pekalongan (Jawa Tengah).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pensiunan Bank Tabungan Negara (Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Kuningan).

Pendidikan : S-1 Ekonomi.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Pebruari 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan 27 April 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 18 Juni 2020 Nomor 14/Pen/PID.TPK/2020/PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 April 2020 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG, dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.:PDS-01/KNG/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 bersama-sama dengan saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Acum Setiana, Saksi Apidin, saksi Rangga Dwipayana Bin Syarif Hidayat, saksi Ersya Pradana Soekanto SE, saksi Andi Suhendar Bin Alwa Suradinata pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko No 5 Kec. Kuningan Jawa Barat 45511 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 sebagai Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan;

Halaman 2 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan mendapatkan Program Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai penugasan dari Pemerintah untuk mendorong Usaha Rakyat dengan catatan Usaha tersebut sudah berjalan dan Feasebility Studynya tidak sama dengan Kredit pada umumnya karena hal ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat.
- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui proses kredit untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan maksimal sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 06/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMAO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 32/DIR/SMILD/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya terdakwa dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2014 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 156 (serratus lima puluh enam) debitur melalui 4 (empat) kelompok Usaha yaitu:

NO	Nama Kelompok	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit (Rp)
1.	Engkos Kosasih	2012	21	5.710.000.000.-
		2013	46	12.525.000.000.-
		2014	1	168.000.000.-
		Sub Jml 1	68	18.403.000.000.-
2.	Sandri Susdiana	2012	2	500.000.000.-
		2013	21	4.650.000.000.-
		2014	1	185.000.000.-
		Sub Jml 2	24	5.335.000.000.-
3.	Acum Setiana bin Sudana	2012	2	550.000.000.-
		2013	17	5.050.000.000.-
		2014	2	440.000.000.-
		Sub Jml 3	21	6.040.000.000.-
4.	Apidin bin Kusa	2012	3	900.000.000.-
		2013	38	9.275.000.000.-
		2014	2	255.000.000.-
		Sub Jml 4	43	10.430.000.000.-
	Jumlah		156	40.208.000.000.-

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Usaha yang dikoordinir oleh Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana mencari debitur yang akan dijadikan anggota kelompok usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada terdakwa untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) , selanjutnya 156 debitur tersebut melalui masing-masing kelompok usaha memenuhi kelengkapan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan, Perijinan Usaha yang diajukan melalui masing-masing Ketua Kelompok yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana kepada PT Bank BTN KCP Kuningan untuk dilakukan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ers Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), namun ternyata pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat tanggal 4 Juli 2012 dan pemberian kredit kepada debitur tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu :

- Analis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ers Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pengisian , formulir permohonan kredit ditulis tangan, serta alamat tempat tinggal dan usaha debitur berbeda dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).
- 1. Adanya ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 2. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak dilakukan verifikasi oleh Analis Kredit.
- 3. Tidak dilakukan kebenaran usaha dan data penghasilan calon debitur serta tidak dilakukan pemeriksaan lapangan/on the spot (OTS).
- 4. Merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kondisi telah diketahui bahwa pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempunyai usaha.
- 5. Menanamkan Investasi pada usaha milik debitur KUR dengan cara melakukan pinjam nama pihak lain.
- 6. Proses Analisa Kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga

Halaman 4 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersas Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak dilakukan dengan benar dikarenakan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) terhadap Usaha debitur, Format Paket Analisa Kredit (PAK) dan data yang disajikan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) dalam hal penjualan pembelian dan pendapatan identic sama.

7. Bahwa Usulan kredit Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011s/d Mei 2012) , saksi Ersas Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) lebih tinggi dari pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
8. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan terdakwa kepada 4 (empat) Kelompok Usaha yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana ternyata tidak memiliki usaha. Adapun debitur tersebut sebagai berikut:
- 9.

1. Kelompok Engkos Kosasih

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120003200	Ali Sadikin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
2	3501120003501	Entis Sutisna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
3	3501120003488	Asep Sopian	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
4	3501120003496	Marjuk	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
5	3501120003577	Iting Sulaeman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
6	3501120003771	Dodi Mahmudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
7	3501120003925	Padilah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
8	3501120003933	Durahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
9	3501120004010	Dede Setiawan Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
10	3501120004125	Siti Fatimah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
11	3501120004133	Sudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
12	3501120004280	Jumadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
13	3501120004298	Wadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
14	3501120004272	Sapri	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
15	3501120004450	Emo Darma	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
16	3501120004442	Entin Rustini	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
17	3501120004484	Nendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
18	3501120004492	Sarju	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
19	3501120004531	Karmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
20	3501120004549	Mustari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
21	3501120004581	Amad.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
22	3501120004688	Sukma Wijaya K.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
23	3501120004696	Suherman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
24	3501120004735	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
25	3501120004743	Muhamad	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
26	3501120004840	Gito Arya Mawardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
27	3501120004832	Indra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
28	3501120005008	Emi Sarimi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
29	3501120005016	Nana Kusdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
30	3501120005202	Sunarya	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
31	3501120005236	Juanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
32	3501120005579	Aan Prasmianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai	Usaha ternak ayam petelur

Halaman 6 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				i usaha	bangkrut
33	3501120005587	Eris Maysyaroh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
34	3501120005595	Rena Agustiyani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
35	3501120005618	Sri Narulita	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
36	3501120005642	Eryanto Setiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
37	3501120005634	Musnira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
38	3501120005626	Eko Priatna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
39	3501130000365	Dodo Suharto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
40	3501120006062	Wastim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
41	3501120006070	Yayan Mulyana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
42	3501120006169	Tien Soetinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
43	3501120006208	Tedi Yudistira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
44	3501120006216	Mirah Arum Sari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
45	3501120006347	Sudirman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
46	3501120006355	Supendi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
47	3501120006363	Tatang	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
48	3501120006371	Saleh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
49	3501120006630	Timu.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
50	3501120006648	Pulung	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
51	3501120006703	Ahmad Nasihin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
					Engkos K.
52	3501120006729	Komarudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
53	3501120006737	Neng Esih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
54	3501120006745	Lala Asirah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
55	3501120006915	Ade Yuli Budiharti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
56	3501120006923	Inah Dasinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
57	3501120006931	Didi Rahmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
58	3501120006949	Ebon Jayana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
59	3501120006999	Diah.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
60	3501120007076	Oni Kabroni	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
61	3501120007092	Mimin Ratminah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
62	3501120007084	Eti Suherti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
63	3501120007068	Devi Arya Pratiwi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
64	3501120007173	Adinta	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
65	3501120007165	Aditya Mahendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
66	3501120007220	Ida Royati	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
67	3501120007212	Amat Budiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
68	3501130000454	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.

2. Kelompok Sdr. Sandri Susdiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501130000438	Oka Kosasih J	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
2	350112000671	M. Fauzan	Peternakan	Tidak	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
	1	Wahyu Noor	ayam petelur	mempunyai usaha	
3	3501120007050	Rizal Maulana Amrullah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
4	3501120002610	Sandri Susdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
5	3501120004565	Legia Marissa Hanif	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
6	3501120005139	Derry Anggita Kameswara	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
7	3501120005406	Ihsan Rochim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
8	3501120005414	Mulyadi Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
9	3501120005456	Yayat Ruchiyat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
10	3501120005464	Ahmad Busthami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
11	3501120005862	Muh. Feisal Rizaludin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
12	3501120005870	Eki Imansyah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
13	3501120005919	Erwin Fergiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
14	3501120006567	Susan Rosanty	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
15	3501120006884	Yayan Herdianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
16	3501120007042	Tahar Hartono	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
17	3501120007107	Indra Lesmana	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
18	3501120007115	Deris Asdiana Putra	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
19	3501120007181	Deni Febriari Iskandar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
20	3501120007199	Totong Ruhiat	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
21	3501120007204	Entom	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
22	3501120007288	Adi Iqbal	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
23	3501120007296	Pirman Nurul Iman	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
24	3501120007327	Ginanjari Amin	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-



3. Kelompok Sdr. **Acum Setiana**

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005799	Rissa Ramadani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
2	3501120007424	Wahidin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
3	3501130000462	Marsuki	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
4	3501120004002	Rahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
5	3501120004311	Sudana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
6	3501120004785	Acum Setiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
7	3501120005121	Sahudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
8	3501120005472	Didi Mardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
9	3501120005480	Riskomar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
10	3501120005781	Iwan Trianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
11	3501120006151	Uning Juningsih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
12	3501120006177	Kostahar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
13	3501120006266	Nana Casna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
14	3501120006452	Rahmat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
15	3501120006460	Arif Budiman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
16	3501120006559	Ati Budiarti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
17	3501120006656	Fajar Rucika	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
18	3501120006876	Dini Cintami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
19	3501120006892	Abdul Karim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
20	3501120006907	Trisnawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
21	3501120006981	Inna Okvianti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Sdr. Apidin

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005888	ARIS SUSANTO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
2	3501120007123	WAWAN KURNAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
3	3501120005951	NANA SUDARNA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
4	3501120005498	ISRO.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
5	3501120007416	RATNA WATI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
6	3501130000420	NURHAYATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
7	3501120003527	PIYATNA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
8	3501120004604	DEDE JUANTO	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
9	3501120005113	RATIH RAHAYU	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
10	3501120005503	JAJANG NURJAMAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
11	3501120005650	ENDI WIJAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
12	3501120005749	TONO KARTONO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
13	3501120005804	APIDIN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
14	3501120005896	DEDI MUSA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
15	3501120006054	WAWAN RISNAWAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
16	3501120006410	OMAN.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
17	3501120006428	UDIN.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
18	3501120006436	MAMAN HERMAN SYA H	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
19	3501120006517	DIDI SUMARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
20	3501120006525	RAHMAT HIDAYAT			
21	3501120006957	YULA YULISTIA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
22	3501120006965	USAR.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
23	3501120006973	EDI KUSNADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
24	3501120007000	DEDE SUDRAJAT	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
25	3501120007018	SUNDAR	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
26	3501120007026	HERMAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha



No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
27	3501120007131	PERI HERIYADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
28	3501120007149	ENTIN NURHAYATI N	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
29	3501120007157	IMAS SITI NURBAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
30	3501120007238	ENDANG SURAHMAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
31	3501120007246	DIKI.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
32	3501120007254	TINI SUTINI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
33	3501120007262	TOTO.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
34	3501120007301	TUTI RUSMIATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
35	3501120003917	KUSA			
36	3501120005812	YAYAH JUARIAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
37	3501120004882	ROSID	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
38	3501120004989	JOHAN WAHYUDI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
39	3501120004971	RAHMAT	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
40	3501120005359	IIS ARIS M	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
41	3501120006575	WISNU RISNURBAYANA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
42	3501120007270	IDING SUNARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
43	3501120005341	WAHYUDIN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha

- Bahwa persyaratan dan mekanisme dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun terdakwa tetap menyetujui 156 (seratus lima puluh enam) permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan Analis Kredit/SMAO yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), dan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BTN Kuningan tidak memastikan pelaksanaan proses kredit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard*



Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012 serta Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.

- Bahwa terdakwa setiap pencairan dari debitur dalam Kredit Usaha Rakyat dalam periode 2012 sampai dengan 2014 meminta uang dari saksi Apidin Bin Kusa yang besarnya bervariasi mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah plafon dari setiap debitur yang diserahkan oleh saksi Apidin Bin Kusa di Bank BTN KCP Kuningan di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 4 Kab. Kuningan. Adapun uang yang diberikan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
1	Piyatno	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
2	Kusa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
3	Ded Juanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
4	Rahmat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
5	Johan Wahyudi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
6	Wahyudin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
7	Iis Aris Munajat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
8	Isro	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
9	Jajang Nurjaman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
10	Endi Wijya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
11	Tono Kartono	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
12	Apidin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,- (disetor ke saksi Rangga)
13	Yayah Juariah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
14	Aris Susanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
15	Dedi Musa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	
16	Nana Sudarna	Rp. 300.000.000,-		
17	Wawan Risnawan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
18	Tien Soetinah	Rp. 300.000.000,-	-	
19	Oman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	



No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
20	Udin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
21	Maman Hermansyah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
22	Didi Sumardi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
23	Rahmat Hidayat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
24	Wisnu Risnurbayana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
25	Yula Yulistia	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
26	Usar	-	Rp. 10.000.000,-	
27	Edi Kusnadi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
28	Dede Sudrajat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
29	Sundar	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
30	Hermawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
31	Wawan Kurnawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
32	Peri Heriyadi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
33	Entin Nurhayatin	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
34	Imas Siti Nurbaya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
35	Endang Surahman	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
36	Diki	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
37	Tini Sutini	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
38	Toto	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
39	Iding Sunardi	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
40	Tuti Rusmiati	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
41	Wahyu Efendi	-		
42	Ratna wati	Rp. 90.000.000,-		
43	Nurhayati	Rp. 160.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
44	Yustini	-		
45	Jojo Johari	-		
Total			Rp. 431.500.000,-	Rp. 20.000.000,-

Bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Engkos Kosasih mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di Kantor BTN Kantor Cabang Pembantu Kuningan di ruangan terdakwa, kemudian dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saksi Engkos Kosasih mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan, kemudian pada Tahun 2015 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pemberian uang tersebut atas permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi Engkos Kosasih meminta operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Debitur KUR yang masuk dalam anggota Kelompok Usaha Saksi Engkos Kosasih yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peternak ayam petelur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dan uang tersebut diterima saksi Engkos Kosasih sejumlah Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang digunakan untuk entertain pegawai BTN KCP kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang sebesar Rp. 119.562.650,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1.	13-07-2012	Rp. 1.500.000.-
2.	16-09-2012	Rp. 8.562.650.-
3.	25-10-2012	Rp. 2.500.000.-
4.	03-12-2012	Rp. 3.500.000.-
5.	07-12-2012	Rp. 3.200.000.-
6.	19-12-2012	Rp. 5.400.000.-
7.	11-01-2013	Rp. 5.000.000.-
8.	15-02-2013	Rp. 3.000.000.-
9.	22-02-2013	Rp. 1.000.000.-
10.	27-02-2013	Rp. 2.500.000.-
11.	15-05-2013	Rp. 5.800.000.-
12.	28-06-2013	Rp. 21.000.000.-
13.	24-07-2013	Rp. 23.600.000.-
14.	06-08-2013	Rp. 2.000.000.-
15.	23-09-2013	Rp. 2.000.000.-
16.	09-10-2013	Rp. 3.000.000.-
17.	01-12-2013	Rp. 2.000.000.-
18.	24-01-2014	Rp. 22.000.000.-
19.	14-09-2014	Rp. 2.000.000.-
Jumlah		Rp. 119.562.650,-

- Bahwa dalam penyaluran terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk KCP Kuningan mengakibatkan Kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur tidak memenuhi persyaratan dan melanggar mekanisme dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran I Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-15/D.I.M.EKON/10/ 2011 Tanggal 5 Oktober 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tanggal 1 Februari 2012), yang mengatur antara lain:

- (1) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperas (UMKMK) yaitu:
 - Bank melakukan penilaian secara individu kepada calon debitur KUR dan apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
 - Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.
- (2) Agunan pokok KUR adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan* Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012, menyebutkan:

- (1) Persyaratan pemohon pribadi KUR BTN (Mikro dan Ritel) antara lain mempunyai usaha produktif dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan;
- (2) Mekanisme pemberian KUR di Bank BTN adalah:
 - a. Pemohon/Calon Debitur KUR datang ke Bank BTN KCP Kuningan, kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit/KUR.
 - b. Pemohon/Calon Debitur KUR menyerahkan dokumen/persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga,



Buku Nikah, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada *Small and Micro Account Officer (SMAO)*.

c. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh SMAO adalah:

- melakukan wawancara dengan Pemohon/Calon Debitur KUR;
- meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen identitas dan perijinan usaha (SKU) Pemohon/Calon Debitur KUR;
- melakukan *On The Spot (OTS)* untuk memverifikasi keberadaan dan *kelayakan* usaha Pemohon/Calon Debitur KUR;
- memeriksa agunan kredit yang akan diserahkan oleh Pemohon/Calon Debitur KUR;
- membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) sesuai dengan SOP;

d. Berdasarkan PAK yang telah disusun, SMAO merekomendasikan permohonan KUR diterima/ditolak kepada Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*).

e. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) mempelajari dan meneliti PAK yang diajukan oleh SMAO.

f. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) menerbitkan surat penolakan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) kepada Pemohon/Calon Debitur.

g. Setelah SP2K dikembalikan oleh Pemohon/Calon Debitur dan persyaratan untuk melakukan akad kredit terpenuhi (seperti pembukaan rekening tabungan, terpenuhinya biaya-biaya pra realisasi kredit, dan persyaratan lainnya), maka Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) dan Pemohon/Calon Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan disaksikan oleh Notaris.

h. Setelah seluruh persyaratan untuk pencairan kredit terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan adanya permohonan tertulis dari Debitur dan Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Kepala KCP yang ditujukan kepada Cabang Induk, maka proses pencairan KUR dilakukan oleh Cabang Induk (Cirebon) dan langsung masuk ke rekening tabungan debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
 4. Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 43/DIR/CMO/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang *Standard Operating Procedure Human Capital Management* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., pada Lampiran Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, Sanksi Administratif Jabatan terhadap Pelanggaran SOP, yaitu:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara/bank;
 - c. Menerima dan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak valid;
 - d. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*On The Spot*) terhadap usaha debitur;
 - e. Melakukan kredit fiktif dan atau kredit topengan dan atau kredit tampilan;
 - f. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-588/PW10/5/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan periode 2012 sampai dengan 2014 yang ditandatangani oleh Tim Audit Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I yaitu **Usadani Pribadi, Yulius Seberang Lor, Dadi Tri Munardi, Awan Mulyawan, dan Elias Rachmansyah** yang diketahui oleh **Mulyana** selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan Hasil Perhitungan Kerugian Negara** atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 156 (seratus lima puluh enam)

Halaman 18 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debitur pada Bank Tabungan Negara KCP Kuningan periode 2012 sampai dengan 2014 terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 26.630.208.328.- (dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Adapun rincian hasil penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Jumlah Pemberian KUR untuk 156 Debitur	Rp. 40.208.000.000.-
2.	Jumlah biaya Provisi untuk 156 Debitur KUR	Rp. 402.080.000.-
3.	Jumlah Pencairan Bersih KUR untuk 156 Debitur (1 – 2)	Rp. 39.805.920.000.-
4.	Jumlah Pengembalian pokok KUR yang telah diangsur oleh debitur atau dibayar oleh Perusahaan Penjamin Kredit	Rp. 13.175.711.672.-
5.	Jumlah Sisa pokok KUR yang tidak dilunasi oleh Debitur atau tidak dibayar oleh Perusahaan Penjamin Kredit yang merupakan Kerugian Keuangan Negara (3 – 4)	Rp. 26.630.208.328.-

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Acum Setiana, Saksi Apidin, saksi Rangga Dwipayana Bin Syarif Hidayat, saksi Ersya Pradana Soekanto SE, saksi Andi Suhendar Bin Alwa Suradinata pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko No 5 Kec. Kuningan Jawa Barat 45511 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 sebagai Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan dengan Tugas pokok dan Fungsi yaitu:
 1. Memprakarsai, merekomendasi dan memantau kredit sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala KCP Kuningan.
 2. Menolak dan menyetujui permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas dana, jasa dan kredit pada Kantor Cabang Pembantu BTN Kuningan.
 3. Mengumpulkan Dana.
 4. Tugas pokok saya tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/II/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Halaman 20 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memastikan terselenggaranya operasional perbankan secara keseluruhan
6. Memastikan terlaksananya ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional Bank baik ketentuan intern maupun eksteren.
7. Memastikan terlaksananya keseluruhan aktifitas terkait dengan MTSI.
8. Memastikan terlaksananya opening dan closing KCP.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/I/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk dalam hal pemberian Kredit mempunyai wewenang yaitu:

1. Memastikan pelayanan kredit Consumer berjalan sesuai standar pelayanan.
 2. Memastikan Kelengkapan Data Kredit Consumer.
 3. Memastikan Kualitas Input Data Calon debitur kedalam database.
 4. Memastikan administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan.
 5. Melakukan pemetaan potensi bisnis wilayah.
 6. Mengelola pencarian nasabah baru Kredit Komersial yang berpotensi meningkatkan bisnis kredit komersial.
 7. Memastikan proses analisa kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan
 8. Melakukan proses persetujuan permohonan kredit komersial sesuai dengan kewenangannya.
 9. Mengelola dan memonitor portofolio kredit komersial yang menjadi pengeolaannya di KCP Kuningan sampai umur 1 (satu) bulan.
- Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan mendapatkan Program Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai penugasan dari Pemerintah untuk mendorong Usaha Rakyat dengan catatan Usaha tersebut sudah berjalan dan Feasibility Studynya tidak sama dengan Kredit pada umumnya karena hal ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat.
 - Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui proses kredit untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan maksimal sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No.



06/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMAO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 32/DIR/SMILD/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya terdakwa dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2014 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 156 (seratus lima puluh enam) debitur melalui 4 (empat) kelompok Usaha yaitu :

NO	Nama Kelompok	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit (Rp)
1.	Engkos Kosasih	2012	21	5.710.000.000.-
		2013	46	12.525.000.000.-
		2014	1	168.000.000.-
		Sub Jml 1	68	18.403.000.000.-
2.	Sandri Susdiana	2012	2	500.000.000.-
		2013	21	4.650.000.000.-
		2014	1	185.000.000.-
		Sub Jml 2	24	5.335.000.000.-
3.	Acum Setiana bin Sudana	2012	2	550.000.000.-
		2013	17	5.050.000.000.-
		2014	2	440.000.000.-
		Sub Jml 3	21	6.040.000.000.-
4.	Apidin bin Kusa	2012	3	900.000.000.-
		2013	38	9.275.000.000.-
		2014	2	255.000.000.-
		Sub Jml 4	43	10.430.000.000.-
	Jumlah		156	40.208.000.000.-

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Usaha yang dikoordinir oleh Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana mencari debitur yang akan dijadikan anggota kelompok usaha dengan mengajukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada terdakwa untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) , selanjutnya 156 debitur tersebut melalui masing-masing kelompok usaha memenuhi kelengkapan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan, Perijinan Usaha yang diajukan melalui masing-masing Ketua Kelompok yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana kepada PT Bank BTN KCP Kuningan untuk dilakukan Analisis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), namun ternyata pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat tanggal 4 Juli 2012 dan pemberian kredit kepada debitur tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu:

1. Analis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pengisian , formulir permohonan kredit ditulis tangan, serta alamat tempat tinggal dan usaha debitur berbeda dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).
2. Adanya ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak dilakukan verifikasi oleh Analis Kredit.
4. Tidak dilakukan kebenaran usaha dan data penghasilan calon debitur serta tidak dilakukan pemeriksaan lapangan/on the spot (OTS).
5. Merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kondisi telah diketahui bahwa pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempunyai usaha.
6. Menanamkan Investasi pada usaha milik debitur KUR dengan cara melakukan pinjam nama pihak lain.
7. Proses Analisa Kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak dilakukan dengan benar dikarenakan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) terhadap Usaha debitur, Format Paket Analisa Kredit (PAK) dan data yang disajikan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) dalam hal penjualan pembelian dan pendapatan identic sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Usulan kredit Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) lebih tinggi dari pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).

9. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan terdakwa kepada 4 (empat) Kelompok Usaha yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin Sudana tidak memiliki usaha. Adapun debitur tersebut sebagai berikut:

10.

1. Kelompok Engkos Kosasih

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120003200	Ali Sadikin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
2	3501120003501	Entis Sutisna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
3	3501120003488	Asep Sopian	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
4	3501120003496	Marjuk	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
5	3501120003577	Itting Sulaeman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
6	3501120003771	Dodi Mahmudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
7	3501120003925	Padilah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
8	3501120003933	Durahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
9	3501120004010	Dede Setiawan Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
10	3501120004125	Siti Fatimah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
11	3501120004133	Sudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
12	3501120004280	Jumadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
13	3501120004298	Wadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
14	3501120004272	Sapri	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
15	3501120004450	Emo Darma	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
16	3501120004442	Entin Rustini	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai	Usaha ternak ayam petelur bangkrut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				i usaha	
17	3501120004484	Nendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
18	3501120004492	Sarju	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
19	3501120004531	Karmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
20	3501120004549	Mustari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
21	3501120004581	Amad.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
22	3501120004688	Sukma Wijaya K.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
23	3501120004696	Suherman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
24	3501120004735	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
25	3501120004743	Muhamad	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
26	3501120004840	Gito Arya Mawardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
27	3501120004832	Indra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
28	3501120005008	Emi Sarimi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
29	3501120005016	Nana Kusdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
30	3501120005202	Sunarya	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
31	3501120005236	Juanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
32	3501120005579	Aan Prasmiyanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
33	3501120005587	Eris Maysyaroh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
34	3501120005595	Rena Agustiyani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
35	3501120005618	Sri Narulita	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
36	3501120005642	Eryanto Setiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
37	3501120005634	Musnira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
38	3501120005626	Eko Priatna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
39	3501130000365	Dodo Suharto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr.

Halaman 25 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				i usaha	Engkos K.
40	3501120006062	Wastim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
41	3501120006070	Yayan Mulyana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
42	3501120006169	Tien Soetinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
43	3501120006208	Tedi Yudistira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
44	3501120006216	Mirah Arum Sari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
45	3501120006347	Sudirman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
46	3501120006355	Supendi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
47	3501120006363	Tatang	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
48	3501120006371	Saleh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
49	3501120006630	Timu.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
50	3501120006648	Pulung	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
51	3501120006703	Ahmad Nasihin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
52	3501120006729	Komarudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
53	3501120006737	Neng Esih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
54	3501120006745	Lala Asirah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
55	3501120006915	Ade Yuli Budiharti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
56	3501120006923	Inah Dasinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
57	3501120006931	Didi Rahmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
58	3501120006949	Ebon Jayana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
59	3501120006999	Diah.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
60	3501120007076	Oni Kabroni	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
61	3501120007092	Mimin Ratminah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
62	3501120007084	Eti Suherti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai	Usaha ternak ayam petelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				i usaha	
63	3501120007068	Devi Arya Pratiwi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
64	3501120007173	Adinta	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
65	3501120007165	Aditya Mahendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
66	3501120007220	Ida Royati	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
67	3501120007212	Amat Budiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
68	3501130000454	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.

2. Kelompok Sdr. Sandri Susdiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501130000438	Oka Kosasih J	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
2	3501120006711	M. Fauzan Wahyu Noor	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
3	3501120007050	Rizal Maulana Amrullah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
4	3501120002610	Sandri Susdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
5	3501120004565	Legia Marissa Hanif	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
6	3501120005139	Derry Anggita Kameswara	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
7	3501120005406	Ihsan Rochim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
8	3501120005414	Mulyadi Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
9	3501120005456	Yayat Ruchiyat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
10	3501120005464	Ahmad Busthami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
11	3501120005862	Muh. Feisal Rizaludin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
12	3501120005870	Eki Imansyah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
13	3501120005919	Erwin Fergiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
14	3501120006567	Susan Rosanty	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
15	3501120006884	Yayan Herdianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
16	3501120007042	Tahar Hartono	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
17	3501120007107	Indra Lesmana	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
18	3501120007115	Deris Asdiana Putra	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
19	3501120007181	Deni Febriari Iskandar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
20	3501120007199	Totong Ruhiat	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
21	3501120007204	Entom	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
22	3501120007288	Adi Iqbal	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
23	3501120007296	Pirman Nurul Iman	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
24	3501120007327	Ginanjari Amin	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-

3. Kelompok Sdr. Acum Setiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005799	Rissa Ramadani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
2	3501120007424	Wahidin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
3	3501130000462	Marsuki	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
4	3501120004002	Rahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
5	3501120004311	Sudana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
6	3501120004785	Acum Setiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
7	3501120005121	Sahudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
8	3501120005472	Didi Mardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
9	3501120005480	Riskomar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
10	3501120005781	Iwan Trianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
11	350112000615	Uning	Peternakan ayam	Tidak	Usaha ternak ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
	1	Juningsih	petelur	mempunyai usaha	petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
12	3501120006177	Kostahar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
13	3501120006266	Nana Casna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
14	3501120006452	Rahmat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
15	3501120006460	Arif Budiman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
16	3501120006559	Ati Budiarti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
17	3501120006656	Fajar Rucika	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
18	3501120006876	Dini Cintami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
19	3501120006892	Abdul Karim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
20	3501120006907	Trisnawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
21	3501120006981	Inna Okvianti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana

4. Kelompok Sdr. Apidin

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005888	ARIS SUSANTO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
2	3501120007123	WAWAN KURNAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
3	3501120005951	NANA SUDARNA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
4	3501120005498	ISRO.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
5	3501120007416	RATNA WATI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
6	3501130000420	NURHAYATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
7	3501120003527	PIYATNA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
8	3501120004604	DEDE JUANTO	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
9	3501120005113	RATIH RAHAYU	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
10	3501120005503	JAJANG NURJAMAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
11	3501120005650	ENDI WIJAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
12	3501120005749	TONO KARTONO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
13	3501120005804	APIDIN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
14	3501120005896	DEDI MUSA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
15	3501120006054	WAWAN RISNAWAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
16	3501120006410	OMAN.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
17	3501120006428	UDIN.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
18	3501120006436	MAMAN HERMANSYAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
19	3501120006517	DIDI SUMARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
20	3501120006525	RAHMAT HIDAYAT			
21	3501120006957	YULA YULISTIA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
22	3501120006965	USAR.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
23	3501120006973	EDI KUSNADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
24	3501120007000	DEDE SUDRAJAT	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
25	3501120007018	SUNDAR	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
26	3501120007026	HERMAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
27	3501120007131	PERI HERIYADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
28	3501120007149	ENTIN NURHAYATI N	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
29	3501120007157	IMAS SITI NURBAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
30	3501120007238	ENDANG SURAHMAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
31	3501120007246	DIKI.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
32	3501120007254	TINI SUTINI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
33	3501120007262	TOTO.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
34	3501120007301	TUTI RUSMIATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
35	3501120003917	KUSA			
36	3501120005812	YAYAH JUARIAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
37	3501120004882	ROSID	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-



No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
38	3501120004989	JOHAN WAHYUDI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
39	3501120004971	RAHMAT	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
40	3501120005359	IIS ARIS M	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
41	3501120006575	WISNU RISNURBAYANA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
42	3501120007270	IDING SUNARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
43	3501120005341	WAHYUDIN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha

- Bahwa persyaratan dan mekanisme dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun terdakwa tetap menyetujui 156 (seratus lima puluh enam) permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan Analis Kredit/SMAO yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), dan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BTN Kuningan tidak memastikan pelaksanaan proses kredit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan* Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012 serta Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
- Bahwa terdakwa setiap pencairan dari debitur dalam Kredit Usaha Rakyat dalam periode 2012 sampai dengan 2014 meminta uang dari saksi Apidin Bin Kusa yang besarnya bervariasi mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah plafon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap debitur yang diserahkan oleh saksi Apidin Bin Kusa di Bank BTN KCP Kuningan di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 4 Kab. Kuningan. Adapun uang yang diberikan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
1	Piyatno	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
2	Kusa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
3	Ded Juanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
4	Rahmat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
5	Johan Wahyudi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
6	Wahyudin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
7	Iis Aris Munajat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
8	Isro	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
9	Jajang Nurjaman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
10	Endi Wijaya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
11	Tono Kartono	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
12	Apidin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,- (disetor ke saksi Rangga)
13	Yayah Juariah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
14	Aris Susanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
15	Dedi Musa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	
16	Nana Sudarna	Rp. 300.000.000,-		
17	Wawan Risnawan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
18	Tien Soetinah	Rp. 300.000.000,-	-	
19	Oman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
20	Udin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
21	Maman Hermansyah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
22	Didi Sumardi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
23	Rahmat Hidayat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
24	Wisnu Risnurbayana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
25	Yula Yulistia	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
26	Usar	-	Rp. 10.000.000,-	
27	Edi Kusnadi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
28	Dede Sudrajat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
29	Sundar	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
30	Hermawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
31	Wawan Kurnawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
32	Peri Heriyadi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
33	Entin Nurhayatin	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
34	Imas Siti Nurbaya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
35	Endang Surahman	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
36	Diki	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
37	Tini Sutini	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
38	Toto	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
39	Iding Sunardi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
40	Tuti Rusmiati	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
41	Wahyu Efendi	-		
42	Ratna wati	Rp. 90.000.000,-		



No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
43	Nurhayati	Rp. 160.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
44	Yustini	-		
45	Jojo Johari	-		
Total			Rp. 431.500.000,-	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Engkos Kosasih mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di Kantor BTN Kantor Cabang Pembantu Kuningan di ruangan terdakwa, kemudian dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saksi Engkos Kosasih mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan, kemudian pada Tahun 2015 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pemberian uang tersebut atas permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi Engkos Kosasih meminta operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Debitur KUR yang masuk dalam anggota Kelompok Usaha Saksi Engkos Kosasih yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peternak ayam petelur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dan uang tersebut diterima saksi Engkos Kosasih sejumlah Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang digunakan untuk entertain pegawai BTN KCP kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang sebesar Rp. 119.562.650,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
----	---------	--------



1.	13-07-2012	Rp. 1.500.000.-
2.	16-09-2012	Rp. 8.562.650.-
3.	25-10-2012	Rp. 2.500.000.-
4.	03-12-2012	Rp. 3.500.000.-
5.	07-12-2012	Rp. 3.200.000.-
6.	19-12-2012	Rp. 5.400.000.-
7.	11-01-2013	Rp. 5.000.000.-
8.	15-02-2013	Rp. 3.000.000.-
9.	22-02-2013	Rp. 1.000.000.-
10.	27-02-2013	Rp. 2.500.000.-
11.	15-05-2013	Rp. 5.800.000.-
12.	28-06-2013	Rp. 21.000.000.-
13.	24-07-2013	Rp. 23.600.000.-
14.	06-08-2013	Rp. 2.000.000.-
15.	23-09-2013	Rp. 2.000.000.-
16.	09-10-2013	Rp. 3.000.000.-
17.	01-12-2013	Rp. 2.000.000.-
18.	24-01-2014	Rp. 22.000.000.-
19.	14-09-2014	Rp. 2.000.000.-
Jumlah		Rp. 119.562.650,-

- Bahwa dalam penyaluran terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk KCP Kuningan mengakibatkan Kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur tidak memenuhi persyaratan dan melanggar mekanisme dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-15/D.I.M.EKON/10/ 2011 Tanggal 5 Oktober 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tanggal 1 Februari 2012), yang mengatur antara lain:

- (1) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) yaitu:

- Bank melakukan penilaian secara individu kepada calon debitur KUR dan apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Agunan pokok KUR adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan Bank* Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012, menyebutkan:

- (1) Persyaratan pemohon pribadi KUR BTN (Mikro dan Ritel) antara lain mempunyai usaha produktif dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan
- (2) Mekanisme pemberian KUR di Bank BTN adalah:
 - a. Pemohon/Calon Debitur KUR datang ke Bank BTN KCP Kuningan, kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit/KUR.
 - b. Pemohon/Calon Debitur KUR menyerahkan dokumen/persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada *Small and Micro Account Officer (SMAO)*.
 - c. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh SMAO adalah:
 - melakukan wawancara dengan Pemohon/Calon Debitur KUR;
 - meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen identitas dan perijinan usaha (SKU) Pemohon/Calon Debitur KUR;
 - melakukan *On The Spot (OTS)* untuk memverifikasi keberadaan dan *kelayakan* usaha Pemohon/Calon Debitur KUR;
 - memeriksa agunan kredit yang akan diserahkan oleh Pemohon/Calon Debitur KUR;
 - membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) sesuai dengan SOP ;

Halaman 35 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berdasarkan PAK yang telah disusun, SMAO merekomendasikan permohonan KUR diterima/ditolak kepada Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*).
 - e. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) mempelajari dan meneliti PAK yang diajukan oleh SMAO.
 - f. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) menerbitkan surat penolakan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) kepada Pemohon/Calon Debitur.
 - g. Setelah SP2K dikembalikan oleh Pemohon/Calon Debitur dan persyaratan untuk melakukan akad kredit terpenuhi (seperti pembukaan rekening tabungan, terpenuhinya biaya-biaya pra realisasi kredit, dan persyaratan lainnya), maka Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) dan Pemohon/Calon Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan disaksikan oleh Notaris.
 - h. Setelah seluruh persyaratan untuk pencairan kredit terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan adanya permohonan tertulis dari Debitur dan Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Kepala KCP yang ditujukan kepada Cabang Induk, maka proses pencairan KUR dilakukan oleh Cabang Induk (Cirebon) dan langsung masuk ke rekening tabungan debitur.
3. Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
 4. Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 43/DIR/CMO/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang *Standard Operating Procedure Human Capital Management* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., pada Lampiran Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, Sanksi Administratif Jabatan terhadap Pelanggaran SOP, yaitu:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;



- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara/bank;
 - c. Menerima dan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak valid;
 - d. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*On The Spot*) terhadap usaha debitur;
 - e. Melakukan kredit fiktif dan atau kredit topangan dan atau kredit tampilan;
 - f. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-588/PW10/5/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan periode 2012 sampai dengan 2014 yang ditandatangani oleh Tim Audit Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I yaitu **Usadani Pribadi, Yulius Seberang Lor, Dadi Tri Munardi, Awan Mulyawan, dan Elias Rachmansyah** yang diketahui oleh **Mulyana** selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan Hasil Perhitungan Kerugian Negara** atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 156 (seratus lima puluh enam) Debitur pada Bank Tabungan Negara KCP Kuningan periode 2012 sampai dengan 2014 terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 26.630.208.328.- (dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Adapun rincian hasil penghitungan tersebut adalah sebagai berikut :



1.	Jumlah Pemberian KUR untuk 156 Debitur	Rp. 40.208.000.000.-
2.	Jumlah biaya Provisi untuk 156 Debitur KUR	Rp. 402.080.000.-
3.	Jumlah Pencairan Bersih KUR untuk 156 Debitur (1 - 2)	Rp. 39.805.920.000.-
4.	Jumlah Pengembalian pokok KUR yang telah diangsur oleh debitur atau dibayar oleh Perusahaan Penjamin Kredit	Rp. 13.175.711.672.-
5.	Jumlah Sisa pokok KUR yang tidak dilunasi oleh Debitur atau tidak dibayar oleh Perusahaan Penjamin Kredit yang merupakan Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	Rp. 26.630.208.328.-

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN enderal SOEHARSONO (ALM)** selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan yang beralamat di Jalan JSudirman Ruko No 5 Kec. Kuningan Jawa Barat 45511 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, telah melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah**, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 sebagai Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan dengan Tugas pokok dan Fungsi yaitu:

1. Memprakarsai, merekomendasi dan memantau kredit sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala KCP Kuningan.
2. Menolak dan menyetujui permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas dana, jasa dan kredit pada Kantor Cabang Pembantu BTN Kuningan.
3. Mengumpulkan Dana
4. Tugas pokok saya tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/II/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
5. Memastikan terselenggaranya operasional perbankan secara keseluruhan.
6. Memastikan terlaksananya ketentuan ketentuan yang menyangkut operasional Bank baik ketentuan intern maupun eksteren.
7. Memastikan terlaksananya keseluruhan aktifitas terkait dengan MTSI.
8. Memastikan terlaksananya opening dan closing KCP.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/II/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk dalam hal pemberian Kredit mempunyai wewenang yaitu:

1. Memastikan pelayanan kredit Consumer berjalan sesuai standar pelayanan.
2. Memastikan Kelengkapan Data Kredit Consumer.

Halaman 39 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



3. Memastikan Kualitas Input Data Calon debitur kedalam database.
 4. Memastikan administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan.
 5. Melakukan pemetaan potensi bisnis wilayah.
 6. Mengelola pencarian nasabah baru Kredit Komersial yang berpotensi meningkatkan bisnis kredit komersial.
 7. Memastikan proses analisa kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan.
 8. Melakukan proses persetujuan permohonan kredit kmersial sesuai dengan kewenangannya.
 9. Mengelola dan memonitor potofolio kredit komersial yang menjadi pengeolaannya di KCP Kuningan samapai umur 1 (satu) bulan.
- Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan mendapatkan Program Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai penugasan dari Pemerintah untuk mendorong Usaha Rakyat dengan catatan Usaha tersebut sudah berjalan dan Feasebility Studynya tidak sama dengan Kredit pada umumnya karena hal ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat.
- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui proses kredit untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan maksimal sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 06/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMAO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 32/DIR/SMILD/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya terdakwa dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2014 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 156 (serratus lima puluh enam) debitur melalui 4 (empat) kelompok Usaha yaitu :

NO	Nama Kelompok	Tahun	Jumlah	Jumlah Kredit (Rp)
----	---------------	-------	--------	--------------------



			Debitur	
1.	Engkos Kosasih	2012	21	5.710.000.000.-
		2013	46	12.525.000.000.-
		2014	1	168.000.000.-
		Sub Jml 1	68	18.403.000.000.-
2.	Sandri Susdiana	2012	2	500.000.000.-
		2013	21	4.650.000.000.-
		2014	1	185.000.000.-
		Sub Jml 2	24	5.335.000.000.-
3.	Acum Setiana bin Sudana	2012	2	550.000.000.-
		2013	17	5.050.000.000.-
		2014	2	440.000.000.-
		Sub Jml 3	21	6.040.000.000.-
4.	Apidin bin Kusa	2012	3	900.000.000.-
		2013	38	9.275.000.000.-
		2014	2	255.000.000.-
		Sub Jml 4	43	10.430.000.000.-
	Jumlah		156	40.208.000.000.-

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Usaha yang dikoordinir oleh Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana mencari debitur yang akan dijadikan anggota kelompok usaha dengan mengajukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada terdakwa untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), selanjutnya 156 debitur tersebut melalui masing-masing kelompok usaha memenuhi kelengkapan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan, Perijinan Usaha yang diajukan melalui masing-masing Ketua Kelompok yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana kepada PT Bank BTN KCP Kuningan untuk dilakukan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ers Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), namun ternyata pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat tanggal 4 Juli 2012 dan pemberian kredit kepada debitur tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu:

1. Analis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ers Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pengisian, formulir permohonan kredit ditulis tangan, serta alamat tempat tinggal dan usaha debitur berbeda dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).

2. Adanya ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak dilakukan verifikasi oleh Analis Kredit.
4. Tidak dilakukan kebenaran usaha dan data penghasilan calon debitur serta tidak dilakukan pemeriksaan lapangan/on the spot (OTS).
5. Merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kondisi telah diketahui bahwa pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempunyai usaha.
6. Menanamkan Investasi pada usaha milik debitur KUR dengan cara melakukan pinjam nama pihak lain.
7. Proses Analisa Kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak dilakukan dengan benar dikarenakan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) terhadap Usaha debitur, Format Paket Analisa Kredit (PAK) dan data yang disajikan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) dalam hal penjualan pembelian dan pendapatan identic sama.
8. Bahwa Usulan kredit Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011s/d Mei 2012), saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) lebih tinggi dari pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
9. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan terdakwa kepada 4 (empat) Kelompok Usaha yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana tidak memiliki usaha. Adapun debitur tersebut sebagai berikut:

Halaman 42 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kelompok **Engkos Kosasih**

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120003200	Ali Sadikin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
2	3501120003501	Entis Sutisna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
3	3501120003488	Asep Sopian	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
4	3501120003496	Marjuk	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
5	3501120003577	Iting Sulaeman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
6	3501120003771	Dodi Mahmudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
7	3501120003925	Padilah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
8	3501120003933	Durahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
9	3501120004010	Dede Setiawan Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
10	3501120004125	Siti Fatimah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
11	3501120004133	Sudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
12	3501120004280	Jumadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
13	3501120004298	Wadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
14	3501120004272	Sapri	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
15	3501120004450	Emo Darma	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
16	3501120004442	Entin Rustini	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
17	3501120004484	Nendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
18	3501120004492	Sarju	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
19	3501120004531	Karmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
20	3501120004549	Mustari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
21	3501120004581	Amad.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
22	3501120004688	Sukma Wijaya K.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
23	3501120004696	Suherman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
24	3501120004735	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
25	3501120004743	Muhamad	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
26	3501120004840	Gito Arya Mawardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
27	3501120004832	Indra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
28	3501120005008	Emi Sarimi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
29	3501120005016	Nana Kusdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
30	3501120005202	Sunarya	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
31	3501120005236	Juanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
32	3501120005579	Aan Prasmiyanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
33	3501120005587	Eris Maysyarah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
34	3501120005595	Rena Agustiyani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
35	3501120005618	Sri Narulita	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
36	3501120005642	Eryanto Setiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
37	3501120005634	Musnira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
38	3501120005626	Eko Priatna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
39	3501130000365	Dodo Suharto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
40	3501120006062	Wastim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
41	3501120006070	Yayan Mulyana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
42	3501120006169	Tien Soetinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
43	3501120006208	Tedi Yulistira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
44	3501120006216	Mirah Arum Sari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
45	3501120006347	Sudirman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
46	3501120006355	Supendi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
47	3501120006363	Tatang	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
48	3501120006371	Saleh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
49	3501120006630	Timu.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
50	3501120006648	Pulung	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
51	3501120006703	Ahmad Nasihin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
52	3501120006729	Komarudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
53	3501120006737	Neng Esih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
54	3501120006745	Lala Asirah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
55	3501120006915	Ade Yuli Budiharti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
56	3501120006923	Inah Dasinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
57	3501120006931	Didi Rahmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
58	3501120006949	Ebon Jayana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
59	3501120006999	Diah.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
60	3501120007076	Oni Kabroni	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
61	3501120007092	Mimin Ratminah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
62	3501120007084	Eti Suherti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
63	3501120007068	Devi Arya Pratiwi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
64	3501120007173	Adinta	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
65	3501120007165	Aditya Mahendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
66	3501120007220	Ida Royati	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
67	3501120007212	Amat Budiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur
68	3501130000454	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai ai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.



2. Kelompok Sdr. **Sandri Susdiana**

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501130000438	Oka Kosasih J	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
2	3501120006711	M. Fauzan Wahyu Noor	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
3	3501120007050	Rizal Maulana Amrullah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
4	3501120002610	Sandri Susdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
5	3501120004565	Legia Marissa Hanif	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
6	3501120005139	Derry Anggita Kameswara	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
7	3501120005406	Ihsan Rochim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
8	3501120005414	Mulyadi Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
9	3501120005456	Yayat Ruchiyat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
10	3501120005464	Ahmad Busthami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
11	3501120005862	Muh. Feisal Rizaludin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
12	3501120005870	Eki Imansyah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
13	3501120005919	Erwin Fergiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
14	3501120006567	Susan Rosanty	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
15	3501120006884	Yayan Herdianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
16	3501120007042	Tahar Hartono	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
17	3501120007107	Indra Lesmana	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
18	3501120007115	Deris Asdiana Putra	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
19	3501120007181	Deni Febriari Iskandar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
20	3501120007199	Totong Ruhiat	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
21	3501120007204	Entom	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
22	350112000728	Adi Iqbal	Peternakan sapi	Tidak	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
	8		perah	mempunyai usaha	
23	3501120007296	Pirman Nurul Iman	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
24	3501120007327	Ginanjari Amin	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-

3. Kelompok Sdr. Acum Setia

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005799	Rissa Ramadani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
2	3501120007424	Wahidin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
3	3501130000462	Marsuki	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
4	3501120004002	Rahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
5	3501120004311	Sudana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
6	3501120004785	Acum Setia	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
7	3501120005121	Sahudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
8	3501120005472	Didi Mardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
9	3501120005480	Riskomar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
10	3501120005781	Iwan Trianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
11	3501120006151	Uning Juningsih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
12	3501120006177	Kostahar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
13	3501120006266	Nana Casna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia
14	3501120006452	Rahmat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
15	3501120006460	Arif Budiman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
16	3501120006559	Ati Budiarti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
17	3501120006656	Fajar Rucika	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
18	3501120006876	Dini Cintami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
19	3501120006892	Abdul Karim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
20	3501120006907	Trisnawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
21	3501120006981	Inna Okvianti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana

4. Kelompok Sdr. Apidin

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005888	ARIS SUSANTO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
2	3501120007123	WAWAN KURNAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
3	3501120005951	NANA SUDARNA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
4	3501120005498	ISRO.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
5	3501120007416	RATNA WATI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
6	3501130000420	NURHAYATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
7	3501120003527	PIYATNA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
8	3501120004604	DEDE JUANTO	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
9	3501120005113	RATIH RAHAYU	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
10	3501120005503	JAANG NURJAMAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
11	3501120005650	ENDI WIJAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
12	3501120005749	TONO KARTONO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
13	3501120005804	APIDIN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
14	3501120005896	DEDI MUSA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
15	3501120006054	WAWAN RISNAWAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
16	3501120006410	OMAN.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
17	3501120006428	UDIN.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
18	3501120006436	MAMAN HERMAN SYA H	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
19	3501120006517	DIDI SUMARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
20	3501120006525	RAHMAT HIDAYAT			
21	3501120006957	YULA YULISTIA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
22	3501120006965	USAR.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
23	3501120006973	EDI KUSNADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
24	3501120007000	DEDE SUDRAJAT	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
25	3501120007018	SUNDAR	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
26	3501120007026	HERMAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
27	3501120007131	PERI HERIYADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
28	3501120007149	ENTIN NURHAYATI N	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
29	3501120007157	IMAS SITI NURBAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
30	3501120007238	ENDANG SURAHMAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
31	3501120007246	DIKI.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
32	3501120007254	TINI SUTINI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
33	3501120007262	TOTO.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
34	3501120007301	TUTI RUSMIATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
35	3501120003917	KUSA			
36	3501120005812	YAYAH JUARIAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
37	3501120004882	ROSID	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
38	3501120004989	JOHAN WAHYUDI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
39	3501120004971	RAHMAT	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
40	3501120005359	IIS ARIS M	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
41	3501120006575	WISNU RISNURBAYANA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
42	3501120007270	IDING SUNARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
43	3501120005341	WAHYUDIN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha

- Bahwa persyaratan dan mekanisme dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun terdakwa tetap menyetujui 156 (seratus lima puluh enam) permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan Analis Kredit/SMAO yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), dan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BTN Kuningan tidak memastikan pelaksanaan proses kredit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan* Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012 serta Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
- Bahwa terdakwa setiap pencairan dari debitur dalam Kredit Usaha Rakyat dalam periode 2012 sampai dengan 2014 meminta uang dari saksi Apidin Bin Kusa yang besarnya bervariasi mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah plafon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap debitur yang diserahkan oleh saksi Apidin Bin Kusa di Bank BTN KCP Kuningan di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 4 Kab. Kuningan. Adapun uang yang diberikan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
1	Piyatno	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
2	Kusa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
3	Ded Juanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
4	Rahmat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
5	Johan Wahyudi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
6	Wahyudin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
7	Iis Aris Munajat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
8	Isro	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
9	Jajang Nurjaman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
10	Endi Wijaya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
11	Tono Kartono	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
12	Apidin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,- (disetor ke saksi Rangga)
13	Yayah Juariah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
14	Aris Susanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
15	Dedi Musa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	
16	Nana Sudarna	Rp. 300.000.000,-		
17	Wawan Risnawan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
18	Tien Soetinah	Rp. 300.000.000,-	-	
19	Oman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
20	Udin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
21	Maman Hermansyah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
22	Didi Sumardi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
23	Rahmat Hidayat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
24	Wisnu Risnurbayana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
25	Yula Yulistia	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
26	Usar	-	Rp. 10.000.000,-	
27	Edi Kusnadi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
28	Dede Sudrajat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
29	Sundar	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
30	Hermawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
31	Wawan Kurnawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
32	Peri Heriyadi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
33	Entin Nurhayatin	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
34	Imas Siti Nurbaya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
35	Endang Surahman	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	



No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
36	Diki	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
37	Tini Sutini	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
38	Toto	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
39	Iding Sunardi	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
40	Tuti Rusmiati	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
41	Wahyu Efendi	-		
42	Ratna wati	Rp. 90.000.000,-		
43	Nurhayati	Rp. 160.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
44	Yustini	-		
45	Jojo Johari	-		
Total			Rp. 431.500.000,-	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Engkos Kosasih mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di Kantor BTN Kantor Cabang Pembantu Kuningan di ruangan terdakwa, kemudian dalam tahun 2013 ampai dengan tahun 2014 saksi Engkos Kosasih mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan, kemudian pada Tahun 2015 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pemberian uang tersebut atas permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi Engkos Kosasih meminta operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Debitur KUR yang masuk dalam anggota Kelompok Usaha Saksi Engkos Kosasih yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peternak ayam petelur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dan uang tersebut diterima saksi Engkos Kosasih sejumlah Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang digunakan untuk entertain pegawai BTN KCP kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang sebesar Rp. 119.562.650,00 (seratus sembilan belas



juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah)
kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1.	13-07-2012	Rp. 1.500.000.-
2.	16-09-2012	Rp. 8.562.650.-
3.	25-10-2012	Rp. 2.500.000.-
4.	03-12-2012	Rp. 3.500.000.-
5.	07-12-2012	Rp. 3.200.000.-
6.	19-12-2012	Rp. 5.400.000.-
7.	11-01-2013	Rp. 5.000.000.-
8.	15-02-2013	Rp. 3.000.000.-
9.	22-02-2013	Rp. 1.000.000.-
10.	27-02-2013	Rp. 2.500.000.-
11.	15-05-2013	Rp. 5.800.000.-
12.	28-06-2013	Rp. 21.000.000.-
13.	24-07-2013	Rp. 23.600.000.-
14.	06-08-2013	Rp. 2.000.000.-
15.	23-09-2013	Rp. 2.000.000.-
16.	09-10-2013	Rp. 3.000.000.-
17.	01-12-2013	Rp. 2.000.000.-
18.	24-01-2014	Rp. 22.000.000.-
19.	14-09-2014	Rp. 2.000.000.-
Jumlah		Rp. 119.562.650,-

- Bahwa dalam penyaluran terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk KCP Kuningan mengakibatkan Kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur tidak memenuhi persyaratan dan melanggar mekanisme dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran I Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-15/D.I.M.EKON/10/ 2011 Tanggal 5 Oktober 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tanggal 1 Februari 2012), yang mengatur antara lain:

- (1) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) yaitu:
 - Bank melakukan penilaian secara individu kepada calon debitur KUR dan apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

(2) Agunan pokok KUR adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan* Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012, menyebutkan:

(1) Persyaratan pemohon pribadi KUR BTN (Mikro dan Ritel) antara lain mempunyai usaha produktif dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan.

(2) Mekanisme pemberian KUR di Bank BTN adalah:

a. Pemohon/Calon Debitur KUR datang ke Bank BTN KCP Kuningan, kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit/KUR.

b. Pemohon/Calon Debitur KUR menyerahkan dokumen/persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada *Small and Micro Account Officer (SMAO)*.

c. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh SMAO adalah:

- melakukan wawancara dengan Pemohon/Calon Debitur KUR;
- meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen identitas dan perijinan usaha (SKU) Pemohon/Calon Debitur KUR;
- melakukan *On The Spot (OTS)* untuk memverifikasi keberadaan dan kelayakan usaha Pemohon/Calon Debitur KUR;
- memeriksa agunan kredit yang akan diserahkan oleh Pemohon/Calon Debitur KUR;

Halaman 54 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) sesuai dengan SOP ;
 - d. Berdasarkan PAK yang telah disusun, SMAO merekomendasikan permohonan KUR diterima/ditolak kepada Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*).
 - e. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) mempelajari dan meneliti PAK yang diajukan oleh SMAO.
 - f. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) menerbitkan surat penolakan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) kepada Pemohon/Calon Debitur.
 - g. Setelah SP2K dikembalikan oleh Pemohon/Calon Debitur dan persyaratan untuk melakukan akad kredit terpenuhi (seperti pembukaan rekening tabungan, terpenuhinya biaya-biaya pra realisasi kredit, dan persyaratan lainnya), maka Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) dan Pemohon/Calon Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan disaksikan oleh Notaris.
 - h. Setelah seluruh persyaratan untuk pencairan kredit terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan adanya permohonan tertulis dari Debitur dan Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Kepala KCP yang ditujukan kepada Cabang Induk, maka proses pencairan KUR dilakukan oleh Cabang Induk (Cirebon) dan langsung masuk ke rekening tabungan debitur.
3. Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
4. Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 43/DIR/CMO/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang *Standard Operating Procedure Human Capital Management* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., pada Lampiran Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, Sanksi Administratif Jabatan terhadap Pelanggaran SOP, yaitu:

Halaman 55 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara/bank;
- c. Menerima dan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak valid;
- d. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*On The Spot*) terhadap usaha debitur;
- e. Melakukan kredit fiktif dan atau kredit topengan dan atau kredit tampilan;
- f. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko No 5 Kec. Kuningan Jawa Barat 45511 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 sebagai Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan dengan Tugas pokok dan Fungsi yaitu:

1. Memprakarsai, merekomendasi dan memantau kredit sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala KCP Kuningan.
2. Menolak dan menyetujui permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas dana, jasa dan kredit pada Kantor Cabang Pembantu BTN Kuningan.
3. Mengumpulkan Dana.
4. Tugas pokok saya tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/I/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
5. Memastikan terselenggaranya operasional perbankan secara keseluruhan.
6. Mamastikan terlaksananya ketentuan ketentuan yang menyangkut operasional Bank baik ketentuan intern maupun eksteren.
7. Memastikan terlaksananya keseluruhan aktifitas terkait dengan MTSI.
8. Memastikan terlaksananya opening dan closing KCP.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/I/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

Tbk dalam hal pemberian Kredit mempunyai wewenang yaitu:

1. Memastikan pelayanan kredit Consumer berjalan sesuai standar pelayanan.
2. Memastikan Kelengkapan Data Kredit Consumer.
3. Memastikan Kualitas Input Data Calon debitur kedalam database.
4. Memastikan administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan.
5. Melakukan pemetaan potensi bisnis wilayah.
6. Mengelola pencarian nasabah baru Kredit Komersial yang berpotensi meningkatkan bisnis kredit komersial.
7. Memastikan proses analisa kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan.
8. Melakukan proses persetujuan permohonan kredit kmersial sesuai dengan kewenangannya.
9. Mengelola dan memonitor potofolio kredit komersial yang menjadi pengeolaannya di KCP Kuningan samapai umur 1 (satu) bulan.

- Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan mendapatkan Program Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai penugasan dari Pemerintah untuk mendorong Usaha Rakyat dengan catatan Usaha tersebut sudah berjalan dan Feasebility Studynya tidak sama dengan Kredit pada umumnya karena hal ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat.
- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui proses kredit untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan maksimal sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 06/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMAO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 32/DIR/SMILD/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya terdakwa dalam periode tahun 2012 sampai

Halaman 58 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2014 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 156 (serratus lima puluh enam) debitur melalui 4 (empat) kelompok Usaha yaitu:

NO	Nama Kelompok	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit (Rp)
1.	Engkos Kosasih	2012	21	5.710.000.000.-
		2013	46	12.525.000.000.-
		2014	1	168.000.000.-
		Sub Jml 1	68	18.403.000.000.-
2.	Sandri Susdiana	2012	2	500.000.000.-
		2013	21	4.650.000.000.-
		2014	1	185.000.000.-
		Sub Jml 2	24	5.335.000.000.-
3.	Acum Setiana bin Sudana	2012	2	550.000.000.-
		2013	17	5.050.000.000.-
		2014	2	440.000.000.-
		Sub Jml 3	21	6.040.000.000.-
4.	Apidin bin Kusa	2012	3	900.000.000.-
		2013	38	9.275.000.000.-
		2014	2	255.000.000.-
		Sub Jml 4	43	10.430.000.000.-
	Jumlah		156	40.208.000.000.-

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Usaha yang dikoordinir oleh Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana mencari debitur yang akan dijadikan anggota kelompok usaha dengan mengajukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada terdakwa untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), selanjutnya 156 debitur tersebut melalui masing-masing kelompok usaha memenuhi kelengkapan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan, Perijinan Usaha yang diajukan melalui masing-masing Ketua Kelompok yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana kepada PT Bank BTN KCP Kuningan untuk dilakukan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ers Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), namun ternyata pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat tanggal 4 Juli 2012 dan pemberian kredit kepada debitur tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Analis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pengisian , formulir permohonan kredit ditulis tangan, serta alamat tempat tinggal dan usaha debitur berbeda dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).
2. Adanya ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak dilakukan verifikasi oleh Analis Kredit.
4. Tidak dilakukan kebenaran usaha dan data penghasilan calon debitur serta tidak dilakukan pemeriksaan lapangan/on the spot (OTS).
5. Merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kondisi telah diketahui bahwa pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempunyai usaha.
6. Menanamkan Investasi pada usaha milik debitur KUR dengan cara melakukan pinjam nama pihak lain.
7. Proses Analisa Kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak dilakukan dengan benar dikarenakan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) terhadap Usaha debitur, Format Paket Analisa Kredit (PAK) dan data yang disajikan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) dalam hal penjualan pembelian dan pendapatan identic sama.
8. Bahwa Usulan kredit Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) lebih tinggi dari pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Halaman 60 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



9. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan terdakwa kepada 4 (empat) Kelompok Usaha yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana tidak memiliki usaha. Adapun debitur tersebut sebagai berikut:

1. Kelompok Engkos Kosasih

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120003200	Ali Sadikin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
2	3501120003501	Entis Sutisna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
3	3501120003488	Asep Sopian	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
4	3501120003496	Marjuk	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
5	3501120003577	Iting Sulaeman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
6	3501120003771	Dodi Mahmudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
7	3501120003925	Padilah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
8	3501120003933	Durahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
9	3501120004010	Dede Setiawan Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
10	3501120004125	Siti Fatimah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
11	3501120004133	Sudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
12	3501120004280	Jumadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
13	3501120004298	Wadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
14	3501120004272	Sapri	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
15	3501120004450	Emo Darma	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
16	3501120004442	Entin Rustini	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
17	3501120004484	Nendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai	Usaha ternak ayam petelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				usaha	
18	3501120004492	Sarju	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
19	3501120004531	Karmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
20	3501120004549	Mustari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
21	3501120004581	Amad.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
22	3501120004688	Sukma Wijaya K.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
23	3501120004696	Suherman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
24	3501120004735	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
25	3501120004743	Muhamad	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
26	3501120004840	Gito Arya Mawardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
27	3501120004832	Indra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
28	3501120005008	Emi Sarimi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
29	3501120005016	Nana Kusdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
30	3501120005202	Sunarya	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
31	3501120005236	Juanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
32	3501120005579	Aan Prasmiyanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
33	3501120005587	Eris Maysyaroh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
34	3501120005595	Rena Agustiyani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
35	3501120005618	Sri Narulita	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
36	3501120005642	Eryanto Setiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
37	3501120005634	Musnira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
38	3501120005626	Eko Priatna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
39	3501130000365	Dodo Suharto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai	Usaha ternak ayam petelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
				usaha	dikelola Sdr. Engkos K.
40	3501120006062	Wastim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
41	3501120006070	Yayan Mulyana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
42	3501120006169	Tien Soetinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
43	3501120006208	Tedi Yudistira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
44	3501120006216	Mirah Arum Sari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
45	3501120006347	Sudirman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
46	3501120006355	Supendi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
47	3501120006363	Tatang	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
48	3501120006371	Saleh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
49	3501120006630	Timu.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
50	3501120006648	Pulung	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
51	3501120006703	Ahmad Nasihin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
52	3501120006729	Komarudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
53	3501120006737	Neng Esih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
54	3501120006745	Lala Asirah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
55	3501120006915	Ade Yuli Budiharti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
56	3501120006923	Inah Dasinah	Peternakan	Tidak	Usaha ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
			ayam petelur	mempunyai usaha	ayam petelur
57	3501120006931	Didi Rahmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
58	3501120006949	Ebon Jayana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
59	3501120006999	Diah.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
60	3501120007076	Oni Kabroni	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
61	3501120007092	Mimin Ratminah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
62	3501120007084	Eti Suherti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
63	3501120007068	Devi Arya Pratiwi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
64	3501120007173	Adinta	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
65	3501120007165	Aditya Mahendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
66	3501120007220	Ida Royati	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
67	3501120007212	Amat Budiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
68	3501130000454	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.

2. Kelompok Sdr. Sandri Susdiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501130000438	Oka Kosasih J	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
2	3501120006711	M. Fauzan Wahyu Noor	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
3	3501120007050	Rizal Maulana Amrullah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
4	3501120002610	Sandri Susdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
5	3501120004565	Legia Marissa Hanif	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
6	3501120005139	Derry Anggita Kameswara	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
7	3501120005406	Ihsan Rochim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
8	3501120005414	Mulyadi Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
9	3501120005456	Yayat Ruchiyat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
10	3501120005464	Ahmad Busthami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
11	3501120005862	Muh. Feisal Rizaludin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
12	3501120005870	Eki Imansyah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
13	3501120005919	Erwin Fergawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
14	3501120006567	Susan Rosanty	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
15	3501120006884	Yayan Herdianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
16	3501120007042	Tahar Hartono	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
17	3501120007107	Indra Lesmana	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
18	3501120007115	Deris Asdiana Putra	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
19	3501120007181	Deni Febriari Iskandar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
20	3501120007199	Totong Ruhiat	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
21	3501120007204	Entom	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
22	3501120007288	Adi Iqbal	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
23	3501120007296	Pirman Nurul Iman	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
24	3501120007327	Ginanjari Amin	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-

3. Kelompok Sdr. Acum Setiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005799	Rissa Ramadani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
2	3501120007424	Wahidin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
3	3501130000462	Marsuki	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
4	3501120004002	Rahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
5	3501120004311	Sudana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
6	3501120004785	Acum Setiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
7	3501120005121	Sahudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
8	3501120005472	Didi Mardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
9	3501120005480	Riskomar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
10	3501120005781	Iwan Trianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
11	3501120006151	Uning Juningsih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
12	3501120006177	Kostahar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
13	3501120006266	Nana Casna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
14	3501120006452	Rahmat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
15	3501120006460	Arif Budiman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
16	3501120006559	Ati Budiarti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
17	3501120006656	Fajar Rucika	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
18	3501120006876	Dini Cintami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
19	350112000689	Abdul	Peternakan ayam	Tidak	Usaha ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
	2	Karim	petelur	mempunyai usaha	ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
20	3501120006907	Trisnawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
21	3501120006981	Inna Okvianti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana

4. Kelompok Sdr. Apidin

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005888	ARIS SUSANTO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
2	3501120007123	WAWAN KURNAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
3	3501120005951	NANA SUDARNA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
4	3501120005498	ISRO.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
5	3501120007416	RATNA WATI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
6	3501130000420	NURHAYATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
7	3501120003527	PIYATNA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
8	3501120004604	DEDE JUANTO	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
9	3501120005113	RATIH RAHAYU	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
10	3501120005503	JAJANG NURJAMAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
11	3501120005650	ENDI WIJAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
12	3501120005749	TONO KARTONO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
13	3501120005804	APIDIN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
14	3501120005896	DEDI MUSA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
15	3501120006054	WAWAN RISNAWAN	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
16	3501120006410	OMAN.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
17	3501120006428	UDIN.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
18	3501120006436	MAMAN HERMANSY AH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
19	3501120006517	DIDI SUMARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
20	3501120006525	RAHMAT HIDAYAT			
21	3501120006957	YULA	Peternakan sapi	Tidak	Tidak

Halaman 67 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
		YULISTIA	perah	mempunyai usaha	mempunyai usaha
22	3501120006965	USAR.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
23	3501120006973	EDI KUSNADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
24	3501120007000	DEDE SUDRAJAT	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
25	3501120007018	SUNDAR	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
26	3501120007026	HERMAWA N	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
27	3501120007131	PERI HERIYADI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
28	3501120007149	ENTIN NURHAYATI N	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
29	3501120007157	IMAS SITI NURBAYA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
30	3501120007238	ENDANG SURAHMAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
31	3501120007246	DIKI.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
32	3501120007254	TINI SUTINI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
33	3501120007262	TOTO.	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
34	3501120007301	TUTI RUSMIATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
35	3501120003917	KUSA			
36	3501120005812	YAYAH JUARIAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
37	3501120004882	ROSID	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
38	3501120004989	JOHAN WAHYUDI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
39	3501120004971	RAHMAT	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
40	3501120005359	IIS ARIS M	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
41	3501120006575	WISNU RISNURBAYANA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
42	3501120007270	IDING SUNARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
43	3501120005341	WAHYUDIN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha

- Bahwa persyaratan dan mekanisme dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat



(KUR), namun terdakwa tetap menyetujui 156 (seratus lima puluh enam) permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan Analis Kredit/SMAO yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), dan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BTN Kuningan tidak memastikan pelaksanaan proses kredit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan* Bank Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012 serta Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.

- Bahwa terdakwa setiap pencairan dari debitur dalam Kredit Usaha Rakyat dalam periode 2012 sampai dengan 2014 meminta uang dari saksi Apidin Bin Kusa yang besarnya bervariasi mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah plafon dari setiap debitur yang diserahkan oleh saksi Apidin Bin Kusa di Bank BTN KCP Kuningan di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 4 Kab. Kuningan. Adapun uang yang diberikan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
1	Piyatno	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
2	Kusa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
3	Ded Juanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
4	Rahmat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
5	Johan Wahyudi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
6	Wahyudin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
7	Iis Aris	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
	Munajat			Apidin
8	Isro	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
9	Jajang Nurjaman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
10	Endi Wijaya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
11	Tono Kartono	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
12	Apidin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,- (disetor ke saksi Rangga)
13	Yayah Juariah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
14	Aris Susanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
15	Dedi Musa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	
16	Nana Sudarna	Rp. 300.000.000,-		
17	Wawan Risnawan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
18	Tien Soetinah	Rp. 300.000.000,-	-	
19	Oman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
20	Udin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
21	Maman Hermansyah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
22	Didi Sumardi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
23	Rahmat Hidayat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
24	Wisnu Risnurbayan a	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
25	Yula Yulistia	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
26	Usar	-	Rp. 10.000.000,-	
27	Edi Kusnadi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
28	Dede Sudrajat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
29	Sundar	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
30	Hermawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
31	Wawan Kurnawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
32	Peri Heriyadi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
33	Entin Nurhayatin	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
34	Imas Siti Nurbaya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
35	Endang Surahman	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
36	Diki	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
37	Tini Sutini	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
38	Toto	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
39	Iding Sunardi	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
40	Tuti Rusmiati	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
41	Wahyu Efendi	-		
42	Ratna wati	Rp. 90.000.000,-		
43	Nurhayati	Rp. 160.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
44	Yustini	-		
45	Jojo Johari	-		
Total			Rp. 431.500.000,-	Rp. 20.000.000,



No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
				-

- Bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam penyauran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Engkos Kosasih mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di Kantor BTN Kantor Cabang Pembantu Kuningan di ruangan terdakwa, kemudian dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saksi Engkos Kosasih mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan, kemudian pada Tahun 2015 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pemberian uang tersebut atas permintaan terdakwa.

Bahwa saksi Engkos Kosasih meminta operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Debitur KUR yang masuk dalam anggota Kelompok Usaha Saksi Engkos Kosasih yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peternak ayam petelur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dan uang tersebut diterima saksi Engkos Kosasih sejumlah Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang digunakan untuk entertain pegawai BTN KCP kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang sebesar Rp. 119.562.650,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1.	13-07-2012	Rp. 1.500.000.-
2.	16-09-2012	Rp. 8.562.650.-
3.	25-10-2012	Rp. 2.500.000.-



4.	03-12-2012	Rp. 3.500.000.-
5.	07-12-2012	Rp. 3.200.000.-
6.	19-12-2012	Rp. 5.400.000.-
7.	11-01-2013	Rp. 5.000.000.-
8.	15-02-2013	Rp. 3.000.000.-
9.	22-02-2013	Rp. 1.000.000.-
10.	27-02-2013	Rp. 2.500.000.-
11.	15-05-2013	Rp. 5.800.000.-
12.	28-06-2013	Rp. 21.000.000.-
13.	24-07-2013	Rp. 23.600.000.-
14.	06-08-2013	Rp. 2.000.000.-
15.	23-09-2013	Rp. 2.000.000.-
16.	09-10-2013	Rp. 3.000.000.-
17.	01-12-2013	Rp. 2.000.000.-
18.	24-01-2014	Rp. 22.000.000.-
19.	14-09-2014	Rp. 2.000.000.-
Jumlah		Rp. 119.562.650,-

- Bahwa dalam penyaluran terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk KCP Kuningan mengakibatkan Kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur tidak memenuhi persyaratan dan melanggar mekanisme dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini bertentangan dengan:

1. Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-15/D.I.M.EKON/10/ 2011 Tanggal 5 Oktober 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tanggal 1 Februari 2012), yang mengatur antara lain:

- (1) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari BankPelaksana kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperas (UMKMK) yaitu:
 - Bank melakukan penilaian secara individu kepada calon debitur KUR dan apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
 - Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Agunan pokok KUR adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan Bank* Tabungan Negara serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012, menyebutkan:

(1) Persyaratan pemohon pribadi KUR BTN (Mikro dan Ritel) antara lain mempunyai usaha produktif dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan

(2) Mekanisme pemberian KUR di Bank BTN adalah:

a. Pemohon/Calon Debitur KUR datang ke Bank BTN KCP Kuningan, kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit/KUR.

b. Pemohon/Calon Debitur KUR menyerahkan dokumen/persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada *Small and Micro Account Officer (SMAO)*.

c. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh SMAO adalah:

- melakukan wawancara dengan Pemohon/Calon Debitur KUR;
- meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen identitas dan perijinan usaha (SKU) Pemohon/Calon Debitur KUR;
- melakukan *On The Spot (OTS)* untuk memverifikasi keberadaan dan *kelayakan* usaha Pemohon/Calon Debitur KUR;
- memeriksa agunan kredit yang akan diserahkan oleh Pemohon/Calon Debitur KUR;
- membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) sesuai dengan SOP;



- d. Berdasarkan PAK yang telah disusun, SMAO merekomendasikan permohonan KUR diterima/ditolak kepada Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*).
- e. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) mempelajari dan meneliti PAK yang diajukan oleh SMAO.
- f. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) menerbitkan surat penolakan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) kepada Pemohon/Calon Debitur.
- g. Setelah SP2K dikembalikan oleh Pemohon/Calon Debitur dan persyaratan untuk melakukan akad kredit terpenuhi (seperti pembukaan rekening tabungan, terpenuhinya biaya-biaya pra realisasi kredit, dan persyaratan lainnya), maka Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) dan Pemohon/Calon Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan disaksikan oleh Notaris.
- h. Setelah seluruh persyaratan untuk pencairan kredit terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan adanya permohonan tertulis dari Debitur dan Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Kepala KCP yang ditujukan kepada Cabang Induk, maka proses pencairan KUR dilakukan oleh Cabang Induk (Cirebon) dan langsung masuk ke rekening tabungan debitur.
3. Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.
4. Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 43/DIR/CMO/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang *Standard Operating Procedure Human Capital Management* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., pada Lampiran Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, Sanksi Administratif Jabatan terhadap Pelanggaran SOP, yaitu:
- a. Menyalahgunakan wewenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara/bank;
- c. Menerima dan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak valid;
- d. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*On The Spot*) terhadap usaha debitur;
- e. Melakukan kredit fiktif dan atau kredit topangan dan atau kredit tampilan;
- f. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko No 5 Kec. Kuningan Jawa Barat 45511 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 75 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, telah melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 359/DIR/2011 tentang Promosi / Mutasi Pegawai tanggal 26 September 2011 sebagai Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan dengan Tugas pokok dan Fungsi yaitu:
 1. Memprakarsai, merekomendasi dan memantau kredit sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala KCP Kuningan .
 2. Menolak dan menyetujui permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas dana, jasa dan kredit pada Kantor Cabang Pembantu BTN Kuningan.
 3. Mengumpulkan Dana
 4. Tugas pokok saya tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/I/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
 5. Memastikan terselenggaranya operasional perbankan secara keseluruhan
 6. Mamastikan terlaksananya ketentuan ketentuan yang menyangkut operasional Bank baik ketentuan intern maupun eksteren.
 7. Memastikan terlaksananya keseluruhan aktifitas terkait dengan MTSI.
 8. Memastikan terlaksannya opening dan closing KCP

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 311/DIR/I/CM01/2010 tanggal 30 September 2010 tentang STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG SYARIAH PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk dalam hal pemberian Kredit mempunyai wewenang yaitu:

1. Memastikan pelayanan kredit Consumer berjalan sesuai standar pelayanan
 2. Memastikan Kelengkapan Data Kredit Consumer
 3. Memastikan Kualitas Input Data Calon debitur kedalam database
 4. Memastikan administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan
 5. Melakukan pemetaan potensi bisnis wilayah
 6. Mengelola pencarian nasabah baru Kredit Komersial yang berpotensi meningkatkan bisnis kredit komersial
 7. Memastikan proses analisa kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan
 8. Melakukan proses persetujuan permohonan kredit komersial sesuai dengan kewenangannya
 9. Mengelola dan memonitor portofolio kredit komersial yang menjadi pengeolaannya di KCP Kuningan samapai umur 1 (satu) bulan.
- Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan mendapatkan Program Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan Kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai penugasan dari Pemerintah untuk mendorong Usaha Rakyat dengan catatan Usaha tersebut sudah berjalan dan Feasebility Studynya tidak sama dengan Kredit pada umumnya karena hal ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat.
 - Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui proses kredit untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan maksimal sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 06/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMAO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Edaran Direksi No. 32/DIR/SMILD/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Direksi No. 19/DIR/CMO/2011 perihal Standar Operating Procedure Small and Micro Loan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya terdakwa dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2014 telah menyalurkan Kredit

Halaman 77 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Usaha Rakyat (KUR) kepada 156 (seratus lima puluh enam) debitur melalui 4 (empat) kelompok Usaha yaitu:

NO	Nama Kelompok	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit (Rp)
1.	Engkos Kosasih	2012	21	5.710.000.000.-
		2013	46	12.525.000.000.-
		2014	1	168.000.000.-
		Sub Jml 1	68	18.403.000.000.-
2.	Sandri Susdiana	2012	2	500.000.000.-
		2013	21	4.650.000.000.-
		2014	1	185.000.000.-
		Sub Jml 2	24	5.335.000.000.-
3.	Acum Setiana bin Sudana	2012	2	550.000.000.-
		2013	17	5.050.000.000.-
		2014	2	440.000.000.-
		Sub Jml 3	21	6.040.000.000.-
4.	Apidin bin Kusa	2012	3	900.000.000.-
		2013	38	9.275.000.000.-
		2014	2	255.000.000.-
		Sub Jml 4	43	10.430.000.000.-
	Jumlah		156	40.208.000.000.-

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Usaha yang dikoordinir oleh Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana mencari debitur yang akan dijadikan anggota kelompok usaha dengan mengajukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada terdakwa untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), selanjutnya 156 debitur tersebut melalui masing-masing kelompok usaha memenuhi kelengkapan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan, Perijinan Usaha yang diajukan melalui masing-masing Ketua Kelompok yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa, saksi Acum Setiana bin Sudana kepada PT Bank BTN KCP Kuningan untuk dilakukan Analisis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012), saksi Ersi Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), namun ternyata pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat tanggal 4 Juli 2012 dan pemberian kredit kepada debitur tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu :

1. Analisis Kredit/Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pengisian , formulir permohonan kredit ditulis tangan, serta alamat tempat tinggal dan usaha debitur berbeda dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).

2. Adanya ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak dilakukan verifikasi oleh Analis Kredit.
4. Tidak dilakukan kebenaran usaha dan data penghasilan calon debitur serta tidak dilakukan pemeriksaan lapangan/on the spot (OTS).
5. Merekomendasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kondisi telah diketahui bahwa pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempunyai usaha.
6. Menanamkan Investasi pada usaha milik debitur KUR dengan cara melakukan pinjam nama pihak lain.
7. Proses Analisa Kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) tidak dilakukan dengan benar dikarenakan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) terhadap Usaha debitur, Format Paket Analisa Kredit (PAK) dan data yang disajikan Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) dalam hal penjualan pembelian dan pendapatan identic sama.
8. Bahwa Usulan kredit Analis Kredit/ Small Micro Account Officer (SMAO) PT, Bank BTN KCP Kuningan yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarif Hidayat (Oktober 2011s/d Mei 2012) , saksi Ersya Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013) lebih tinggi dari pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
9. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan terdakwa kepada 4 (empat) Kelompok Usaha yaitu Saksi Engkos Kosasih, saksi Sandri Susdiana, saksi Apidin bin Kusa , saksi Acum Setiana bin

Halaman 79 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudana tidak memiliki usaha. Adapun debitur tersebut sebagai berikut:

1. Kelompok Engkos Kosasih

N O	NO DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120003200	Ali Sadikin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
2	3501120003501	Entis Sutisna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
3	3501120003488	Asep Sopian	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
4	3501120003496	Marjuk	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
5	3501120003577	Iting Sulaeman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
6	3501120003771	Dodi Mahmudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
7	3501120003925	Padilah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
8	3501120003933	Durahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkru
9	3501120004010	Dede Setiawan Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
10	3501120004125	Siti Fatimah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
11	3501120004133	Sudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
12	3501120004280	Jumadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
13	3501120004298	Wadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
14	3501120004272	Sapri	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
15	3501120004450	Emo Darma	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
16	3501120004442	Entin Rustini	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
17	3501120004484	Nendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
18	3501120004492	Sarju	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
19	3501120004531	Karmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
20	3501120004549	Mustari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
21	3501120004581	Amad.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
22	3501120004688	Sukma Wijaya K.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
23	3501120004696	Suherman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
24	3501120004735	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
25	3501120004743	Muhamad	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
26	3501120004840	Gito Arya Mawardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
27	3501120004832	Indra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
28	3501120005008	Emi Sarimi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
29	3501120005016	Nana Kusdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
30	3501120005202	Sunarya	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
31	3501120005236	Juanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
32	3501120005579	Aan Prasmiyanto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
33	3501120005587	Eris Maysyaroh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
34	3501120005595	Rena Agustiyani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
35	3501120005618	Sri Narulita	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
36	3501120005642	Eryanto Setiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
37	3501120005634	Musnira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
38	3501120005626	Eko Priatna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
39	3501130000365	Dodo Suharto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
40	3501120006062	Wastim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
41	3501120006070	Yayan Mulyana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
42	3501120006169	Tien Soetinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
43	3501120006208	Tedi Yudistira	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
44	3501120006216	Mirah Arum Sari	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
45	3501120006347	Sudirman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
46	3501120006355	Supendi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
47	3501120006363	Tatang	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
48	3501120006371	Saleh	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
49	3501120006630	Timu.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
50	3501120006648	Pulung	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
51	3501120006703	Ahmad Nasihin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
52	3501120006729	Komarudin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
53	3501120006737	Neng Esih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
54	3501120006745	Lala Asirah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.
55	3501120006915	Ade Yuli Budiharti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur bangkrut
56	3501120006923	Inah Dasinah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
57	3501120006931	Didi Rahmadi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
58	3501120006949	Ebon Jayana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
59	3501120006999	Diah.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
60	3501120007076	Oni Kabroni	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
61	3501120007092	Mimin Ratminah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
62	3501120007084	Eti Suherti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
63	3501120007068	Devi Arya Pratiwi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
64	3501120007173	Adinta	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
65	3501120007165	Aditya Mahendra	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur
66	3501120007220	Ida Royati	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunya i usaha	Usaha ternak ayam petelur

Halaman 82 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
67	3501120007212	Amat Budiawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur
68	3501130000454	Cindi Nur Solis D.	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai i usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Engkos K.

2. Kelompok Sdr. Sandri Susdiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501130000438	Oka Kosasih J	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
2	3501120006711	M. Fauzan Wahyu Noor	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
3	3501120007050	Rizal Maulana Amrullah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
4	3501120002610	Sandri Susdiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
5	3501120004565	Legia Marissa Hanif	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
6	3501120005139	Derry Anggita Kameswara	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
7	3501120005406	Ihsan Rochim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
8	3501120005414	Mulyadi Nugraha	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
9	3501120005456	Yayat Ruchiyat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
10	3501120005464	Ahmad Busthami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
11	3501120005862	Muh. Feisal Rizaludin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
12	3501120005870	Eki Imansyah	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
13	3501120005919	Erwin Fergawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
14	3501120006567	Susan Rosanty	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
15	3501120006884	Yayan Herdianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
16	3501120007042	Tahar Hartono	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	-
17	3501120007107	Indra Lesmana	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
18	3501120007115	Deris Asdiana Putra	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
19	350112000718	Deni	Peternakan	Tidak	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
	1	Febriari Iskandar	ayam petelur	mempunyai usaha	
20	3501120007199	Totong Ruhiat	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
21	3501120007204	Entom	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur
22	3501120007288	Adi Iqbal	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
23	3501120007296	Pirman Nurul Iman	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-
24	3501120007327	Ginanjari Amin	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	-

3. Kelompok Sdr. Acum Setiana

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005799	Rissa Ramadani	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
2	3501120007424	Wahidin	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
3	3501130000462	Marsuki	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
4	3501120004002	Rahman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
5	3501120004311	Sudana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
6	3501120004785	Acum Setiana	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
7	3501120005121	Sahudi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
8	3501120005472	Didi Mardi	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
9	3501120005480	Riskomar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
10	3501120005781	Iwan Trianto	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
11	3501120006151	Uning Juningsih	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
12	3501120006177	Kostahar	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
13	3501120006266	Nana Casna	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
14	3501120006452	Rahmat	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
15	3501120006460	Arif Budiman	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
16	3501120006559	Ati Budiarti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
17	3501120006656	Fajar Rucika	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
18	3501120006876	Dini Cintami	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
19	3501120006892	Abdul Karim	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
20	3501120006907	Trisnawan	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana
21	3501120006981	Inna Okvianti	Peternakan ayam petelur	Tidak mempunyai usaha	Usaha ternak ayam petelur dikelola Sdr. Acum Setiana

4. Kelompok Sdr. Apidin

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
1	3501120005888	ARIS SUSANTO	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
2	3501120007123	WAWAN KURNAWAN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
3	3501120005951	NANA SUDARNA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
4	3501120005498	ISRO.	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
5	3501120007416	RATNA WATI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
6	3501130000420	NURHAYATI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
7	3501120003527	PIYATNA	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
8	3501120004604	DEDE JUANTO	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
9	3501120005113	RATIH	Peternakan sapi	Usaha Sapi	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
10	3501120005503	RAHAYU JAJANG NURJAMAN	perah Pernakan sapi perah	Perah Usaha Sapi Perah	-
11	3501120005650	ENDI WIJAYA	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
12	3501120005749	TONO KARTONO	Pernakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
13	3501120005804	APIDIN	Pernakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
14	3501120005896	DEDI MUSA	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
15	3501120006054	WAWAN RISNAWAN	Pernakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
16	3501120006410	OMAN.	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
17	3501120006428	UDIN.	Pernakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
18	3501120006436	MAMAN HERMANSYA H	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
19	3501120006517	DIDI SUMARDI	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
20	3501120006525	RAHMAT HIDAYAT			
21	3501120006957	YULA YULISTIA	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
22	3501120006965	USAR.	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
23	3501120006973	EDI KUSNADI	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
24	3501120007000	DEDE SUDRAJAT	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
25	3501120007018	SUNDAR	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
26	3501120007026	HERMAWAN	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
27	3501120007131	PERI HERIYADI	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
28	3501120007149	ENTIN NURHAYATI N	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
29	3501120007157	IMAS SITI NURBAYA	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
30	3501120007238	ENDANG SURAHMAN	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
31	3501120007246	DIKI.	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
32	3501120007254	TINI SUTINI	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
33	3501120007262	TOTO.	Pernakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
34	3501120007301	TUTI	Pernakan sapi	Tidak	Tidak mempunyai



No	No DEBITUR	NAMA	USAHA PADA FORM PERMOHONAN	PEKERJAAN	USAHA SAAT INI
		RUSMIATI	perah	mempunyai usaha	usaha
35	3501120003917	KUSA			
36	3501120005812	YAYAH JUARIAH	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
37	3501120004882	ROSID	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
38	3501120004989	JOHAN WAHYUDI	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
39	3501120004971	RAHMAT	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
40	3501120005359	IIS ARIS M	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
41	3501120006575	WISNU RISNURBAYANA	Peternakan sapi perah	Usaha Sapi Perah	-
42	3501120007270	IDING SUNARDI	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha
43	3501120005341	WAHYUDIN	Peternakan sapi perah	Tidak mempunyai usaha	Tidak mempunyai usaha

- Bahwa persyaratan dan mekanisme dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun terdakwa tetap menyetujui 156 (seratus lima puluh enam) permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan Analis Kredit/SMAO yaitu saksi Rangga Dwipayana, SE bin Syarief Hidayat (Oktober 2011 s/d Mei 2012) , saksi Ersu Pradana Soekanto (2013 s/d 2014), saksi Andi Suhendar (Juli 2012 s/d Februari 2013), dan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BTN Kuningan tidak memastikan pelaksanaan proses kredit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan Bank Tabungan Negara* serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012 serta Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR, Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap pencairan dari debitur dalam Kredit Usaha Rakyat dalam periode 2012 sampai dengan 2014 meminta uang dari saksi Apidin Bin Kusa yang besarnya bervariasi mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah plafon dari setiap debitur yang diserahkan oleh saksi Apidin Bin Kusa di Bank BTN KCP Kuningan di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 4 Kab. Kuningan. Adapun uang yang diberikan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
1	Piyatno	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
2	Kusa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
3	Ded Juanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
4	Rahmat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
5	Johan Wahyudi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
6	Wahyudin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
7	Iis Aris Munajat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Melalui saksi Apidin
8	Isro	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Melalui saksi Apidin
9	Jajang Nurjaman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Melalui saksi Apidin
10	Endi Wijaya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
11	Tono Kartono	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
12	Apidin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,- (disetor ke saksi Rangga)
13	Yayah Juariah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	
14	Aris Susanto	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
15	Dedi Musa	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	
16	Nana Sudarna	Rp. 300.000.000,-		
17	Wawan Risnawan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
18	Tien Soetinah	Rp. 300.000.000,-	-	
19	Oman	Rp. 300.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	
20	Udin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
21	Maman Hermansyah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
22	Didi Sumardi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
23	Rahmat Hidayat	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
24	Wisnu Risnurbayana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
25	Yula Yulistia	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
26	Usar	-	Rp. 10.000.000,-	
27	Edi Kusnadi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
28	Dede Sudrajat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
29	Sundar	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	



No	NAMA	PLAFON	DISETOR KE R TERDAKWA	KETERANGAN
30	Hermawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
31	Wawan Kurnawan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
32	Peri Heriyadi	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
33	Entin Nurhayatin	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
34	Imas Siti Nurbaya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
35	Endang Surahman	Rp. 150.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
36	Diki	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
37	Tini Sutini	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
38	Toto	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
39	Iding Sunardi	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
40	Tuti Rusmiati	Rp. 150.000.000,	Rp. 7.000.000,	
41	Wahyu Efendi	-		
42	Ratna wati	Rp. 90.000.000,-		
43	Nurhayati	Rp. 160.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	
44	Yustini	-		
45	Jojo Johari	-		
Total			Rp. 431.500.000,-	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam penyauran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Engkos Kosasih mentransfer sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di Kantor BTN Kantor Cabang Pembantu Kuningan di ruangan terdakwa, kemudian dalam tahun 2013 ampai dengan tahun 2014 saksi Engkos Kosasih mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Kuningan, kemudian pada Tahun 2015 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BTN An. RACHMAD SUHENDROTOMO, SE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pemberian uang tersebut atas permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi Engkos Kosasih meminta operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Debitur KUR yang masuk dalam anggota Kelompok Usaha Saksi Engkos Kosasi yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peternak ayam petelur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dan uang tersebut diterima saksi Engkos Kosasih sejumlah Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk entertain pegawai BTN KCP kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 saksi Engkos Kosasih menyerahkan uang sebesar Rp. 119.562.650,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1.	13-07-2012	Rp. 1.500.000.-
2.	16-09-2012	Rp. 8.562.650.-
3.	25-10-2012	Rp. 2.500.000.-
4.	03-12-2012	Rp. 3.500.000.-
5.	07-12-2012	Rp. 3.200.000.-
6.	19-12-2012	Rp. 5.400.000.-
7.	11-01-2013	Rp. 5.000.000.-
8.	15-02-2013	Rp. 3.000.000.-
9.	22-02-2013	Rp. 1.000.000.-
10.	27-02-2013	Rp. 2.500.000.-
11.	15-05-2013	Rp. 5.800.000.-
12.	28-06-2013	Rp. 21.000.000.-
13.	24-07-2013	Rp. 23.600.000.-
14.	06-08-2013	Rp. 2.000.000.-
15.	23-09-2013	Rp. 2.000.000.-
16.	09-10-2013	Rp. 3.000.000.-
17.	01-12-2013	Rp. 2.000.000.-
18.	24-01-2014	Rp. 22.000.000.-
19.	14-09-2014	Rp. 2.000.000.-
Jumlah		Rp. 119.562.650,-

- Bahwa dalam penyaluran terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk KCP Kuningan mengakibatkan Kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terhadap 156 (seratus lima puluh enam) debitur tidak memenuhi persyaratan dan melanggar mekanisme dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini bertentangan dengan:

1. Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor KEP-15/D.I.M.EKON/10/ 2011 Tanggal 5 Oktober 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tanggal 1 Februari 2012), yang mengatur antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yaitu:

- Bank melakukan penilaian secara individu kepada calon debitur KUR dan apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

(2) Agunan pokok KUR adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Surat Edaran Direksi Nomor 19/D1R/CM0/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Lampirannya perihal *Standard Operating Procedure (SOP) Small and Micro Loan Bank Tabungan Negara* serta perubahannya yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/HCLD/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Edaran Direksi Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Tanggal 30 November 2012, menyebutkan:

(1) Persyaratan pemohon pribadi KUR BTN (Mikro dan Ritel) antara lain mempunyai usaha produktif dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan

(2) Mekanisme pemberian KUR di Bank BTN adalah:

a. Pemohon/Calon Debitur KUR datang ke Bank BTN KCP Kuningan, kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit/KUR.

b. Pemohon/Calon Debitur KUR menyerahkan dokumen/persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada *Small and Micro Account Officer (SMAO)*.

c. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh SMAO adalah:

- melakukan wawancara dengan Pemohon/Calon Debitur KUR;

Halaman 91 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen identitas dan perijinan usaha (SKU) Pemohon/Calon Debitur KUR;
- melakukan *On The Spot* (OTS) untuk memverifikasi keberadaan dan *kelayakan* usaha Pemohon/Calon Debitur KUR;
- memeriksa agunan kredit yang akan diserahkan oleh Pemohon/Calon Debitur KUR;
- membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) sesuai dengan SOP ;

d. Berdasarkan PAK yang telah disusun, SMAO merekomendasikan permohonan KUR diterima/ditolak kepada Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*).

e. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) mempelajari dan meneliti PAK yang diajukan oleh SMAO.

f. Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) menerbitkan surat penolakan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) kepada Pemohon/Calon Debitur.

g. Setelah SP2K dikembalikan oleh Pemohon/Calon Debitur dan persyaratan untuk melakukan akad kredit terpenuhi (seperti pembukaan rekening tabungan, terpenuhinya biaya-biaya pra realisasi kredit, dan persyaratan lainnya), maka Kepala Cabang Pembantu (*Sub Branch Head*) dan Pemohon/Calon Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan disaksikan oleh Notaris.

h. Setelah seluruh persyaratan untuk pencairan kredit terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan adanya permohonan tertulis dari Debitur dan Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Kepala KCP yang ditujukan kepada Cabang Induk, maka proses pencairan KUR dilakukan oleh Cabang Induk (Cirebon) dan langsung masuk ke rekening tabungan debitur.

3. Surat Edaran Direksi No 28/DIR/HCLD/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Persyaratan KUR,

Halaman 92 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme Penyaluran KUR, Persyaratan Khusus bagi pemohon KUR, Bank Harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di Bank.

4. Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 43/DIR/CMO/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang *Standard Operating Procedure Human Capital Management* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., pada Lampiran Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, Sanksi Administratif Jabatan terhadap Pelanggaran SOP, yaitu:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara/bank;
- c. Menerima dan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak valid;
- d. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*On The Spot*) terhadap usaha debitur;
- e. Melakukan kredit fiktif dan atau kredit topengan dan atau kredit tampilan;
- f. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE BIN SOEHARSONO (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 04 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE. bin SOEHARSONO (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu **secara melawan hukum , melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO, SE. bin SOEHARSONO (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan PIDANA DENDA sebesar Rp.500.000.000,-(LIMA RATUS JUTA RUPIAH) subsidair 6 (ENAM) BULAN kurungan.
3. Menghukum terdakwa **RACHMAD SUHENDROTOMO , SE. bin SOEHARSONO (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.551.062.650,- (lima ratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu **1 (SATU) BULAN setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap** , maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n KUSA.
 2. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n CINDY NUR SOLIS DIANA.
 3. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SAPRI.
 4. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n YANA MULYANA.
 5. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TAHAR HARTONO.
 6. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. RAHMAN.

Halaman 94 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. SUDANA.
8. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n. ACUM SETIANA.
9. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n RAHMAT.
10. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DEDE SETIAWAN NUGRAHA.
11. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n JUMADI.
12. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DODI MAHMUDI.
13. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n PADILAH.
14. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SITI FATIMAH.
15. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUDIN.
16. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EMO DARMA.
17. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENTIN RUSTINI.
18. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SARJU.
19. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n KARMADI.
20. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MUSTARI.
21. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n AMAD.
22. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MUHAMMAD.
23. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n WADI.
24. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n LEGIA MARISSA HANIF.
25. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n DIDI MARDI.
26. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RISA RAMADANI.
27. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n IWAN TRIANTO.
28. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n UNING JUNINGSIH.
29. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n KOSTAHAR.
30. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NANA CASNA.
31. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ARIF BUDIMAN.
32. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ATI BUDIARTI.

Halaman 95 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n FAJAR RUCIKA.
34. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RATIH RAHAYU.
35. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n WAHYUDIN.
36. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n IIS ARIS MUNAJAT.
37. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENDI WIJAYA.
38. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. TONO KARTONO.
39. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n YAYAH JUARIAH.
40. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n APIDIN.
41. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n WAWAN RISNAWAN.
42. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n OMAN.
43. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n UDIN.
44. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MAMAN HERMANSYAH.
45. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DIDI SUMARDI.
46. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RAHMAT HIDAYAT.
47. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n ERYANTO SETIAWAN.
48. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MUSNIRA.
49. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DODO SUHARTO.
50. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n WASTIM.
51. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TEDI YUDISTIRA.
52. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SUDIRMAN.
53. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n SUPENDI.
54. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TATANG.
55. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n SALEH.
56. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TIMU.
57. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n PULUNG.
58. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n AHMAD NASIHIN.
59. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n KOMARUDIN.
60. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NENG ESIH.
61. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n LALA ASIRAH.

Halaman 96 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INDRA.
63. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RENA AGUSTIYANI.
64. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n JUANTO.
65. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n AAN PRASMIYANTO.
66. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ERIS MASYAROH.
67. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EKO PRIATNA.
68. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n IHSAN ROHIM.
69. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. MULYADI NUGRAHA.
70. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n YAYAT RUCHIYAT.
71. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MUH. FEISAL RIZALUDIN.
72. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EKI IMANSYAH.
73. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ERWIN FERGIAWAN.
74. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUSAN ROSANTY.
75. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DINI CINTAMI.
76. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ABDUL KARIM.
77. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TRISNAWAN.
78. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INNA OKVIANTI SUPRIATNA.
79. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n YULA YULISTIA.
80. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n USAR.
81. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EDI KUSNADI.
82. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n DEDE SUDRAJAT.
83. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUNDAR.
84. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n HERMAWAN.
85. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n PERI HERIYADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ENTIN NURHAYATIN.
87. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n IMAS SITI NURBAYA.
88. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ENDANG SURAHMAN.
89. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TINI SUTINI.
90. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TOTO.
91. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TUTI RUSMIATI.
92. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ALI SADIKIN.
93. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n INAH DASINAH.
94. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DIAH.
95. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SANDRI SUSDIANA.
96. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DERRY ANGGITA KAMESWARA.
97. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n YAYAN HERDIANTO.
98. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INDRA LESMANA.
99. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n DERIS ASDIANA PUTRA.
100. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n. DENI FEBRIARI ISKANDAR.
101. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TOTONG RUHIAT.
102. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENTOM.
103. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ADI IQBAL.
104. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n PIRMAN NURUL IMAN.
105. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. GINANJAR AMIN.
106. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n PRIYATNA.
107. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n ENTIS SUTISNA.
108. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MARJUK.

Halaman 98 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n. ITING SULAEMAN.
110. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n WAHYU EFENDI.
111. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n JAIMAN.
112. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NANA KUSIDANA
113. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MIRAH ARUM SARI.
114. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. DIKI.
115. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n RAHMAT.
116. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n.DIDI RAHMADI.
117. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. WAWAN KURNAWAN
118. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUHERMAN.
119. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUKMA WIJAYA KUSUMAH.
120. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SRI NARULITA.
121. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n.NANA SUDARNA.
122. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. DEDI MUSA.
123. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. RISKOMAR.
124. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ISRO.
125. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. JOHAN WAHYUDI.
126. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n CINDI NUR SOLIS DIANA.
127. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. GITO ARYA MAWARDI.
128. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. EMI SARIMI.
129. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n.SAHUDI.
130. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ARIS SUSANTO.
131. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. WISNU RISNURBAYANA.
132. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUNARYA.
133. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n TIEN SUTINAH.
134. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. M FAUZAN WAHYU NOOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. IDING SUNARDI.
136. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. EBON JAYANA.
137. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. RIZAL MAULANA AMRULLAH.
138. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. NENDRA.
139. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. ROSID.
140. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADE YULI BUDIHARTI.
141. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADINTA.
142. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ETI SUHERTI.
143. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. AMAT BUDIAWAN.
144. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADITYA MAHENDRA.
145. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. MARSUKI.
146. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. RATNAWATI
147. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. NURHAYATI.
148. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. DURAHMAN.
149. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ONI KARBONI
150. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. JAJANG NURJAMAN
151. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. WAHIDIN.
152. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 145 desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAN.
153. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 358 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. SUDANA.
154. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 370 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. ACUM SETIANA.
155. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 557 desa Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan a/n. DAETIN.
156. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 364 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. RISKOMAR.
157. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 602 desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan a/n. IWAN HERMAWAN , MPd dan NANING CARTINI , SPT.
158. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 603 desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan a/n. IWAN HERMAWAN , MPd dan NANING CARTINI , SPT.
159. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 73 desa Dukuhdalem Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAT bin KARNEN

Halaman 100 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 426 desa Paniis Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan a/n. YUSWANDI.
161. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 366 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. ENKGUS KUSNARA
162. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 338 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. TRISNAWAN.
163. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 013 desa Talagakulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka a/n. INNA OKVIANTI SUPRIATNA.
164. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 268 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. KUSA
165. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 192 desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. APIDIN
166. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 884 desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. DEDE JUANTO
167. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 382 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. JOHAN WAHYUDI.
168. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 901 desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAT.
169. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 881 desa Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. NURHAYATI.
170. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 169 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. DADI RISYADI, S.Hut.
171. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 147 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. NENDRA
172. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 136 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. NENDRA
173. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 045 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. MIRAH ARUMSARI
174. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 277 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
175. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 276 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
176. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 165 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
177. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 135 desa Greded Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon a/n. MISRA

Halaman 101 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 115 desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon a/n.MARJUK
179. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 269 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.ENJEN JANUAROKIM
180. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 272 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.INDRA
181. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 275 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.OOM KOMARIAH
182. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 281 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.ENJEN JUAROKIM
183. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 280 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.GITO ARYA MAWARDI
184. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 216 desa Seda Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.EMI SARIMI
185. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 633 desa Cigugur Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan a/n.SUPARNO
186. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 283 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.DUL HAMID
187. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 289 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.EBON JAYANA
188. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 261 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.NANA KAYANA
189. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 262 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.KUSNATI
190. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 287 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.DEVI ARYA PRATIWI
191. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 285 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.MIMIN RATMINAH
192. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 130 desa Banyurasa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya a/n.Hj.E.MARJATI
193. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 290 desa Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya a/n.DRA. TITIN SETIARTIN
194. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 477 desa Gunung Tandala Kecamatan Kawali Kabupaten Tasikmalaya a/n.AKOS KOSTIAWAN
195. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 299 desa Mulyasari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya a/n.WAHYU KUSTANDI

Halaman 102 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 131 desa Banyurasa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya a/n.ENTON dan HANI
 197. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2045 desa Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya a/n.OKA KOSASIH JUNAEDI
 198. 1 (satu) bundle Rekening Koran dengan nomor : 00000155-01-50-008908-2 a/n INNA OKVIANTI SUPRIATNA
 199. 1 (satu) buah buku catatan keuangan sdr.ENGKOS KOSASIH
 200. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BTN KCP Kuningan kepada sdr.SANDRI SUSDIANA sebesar Rp.270.030.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2013.
 201. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BTN Batara dengan nomor rekening : 00155-01-50-008799-1 a/n RAHMAT tertanggal 22 Agustus 2013
 202. 1 (satu) unit rumah dan bangunan terletak di jalan Lestari nomor 583 Bina Griya Indah Rt.002 Rw.006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat – Kota Pekalongan.
 203. 2 (dua) lembar klaim masuk KUR Bank BTN Kantor Cabang Cirebon.
 204. 1 (satu) bundle penyelesaian klaim KUR BTN Kantor Cabang Cirebon Tahun 2014-2015 (klaim disetujui).
 205. 1 (satu) bundle klaim ditolak KUR Bank BTN Kantor Cabang Cirebon
 206. 2 (dua) lembar penjaminan KUR BTN KCP Kuningan
 207. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang ditanggguhkan.
 208. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang ditolak.
 209. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang dibayar
 - No. urut 1 s/d 201 , 203 s/d 209 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - No. 202 dikembalikan kepada BTN KC Cirebon.
5. Membebaskan terdakwa RACMAD SUHENDROTOMO , SE. bin SOEHARSONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung , tanggal 20 April 2020, Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 103 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa RACHMAD SUHENDROTOMO , SE. bin (alm) SOEHARSONO** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp.200.000.000 ,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (EMPAT) BULAN.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.551.062.650 ,- (LIMA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA ENAM PULUH DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n KUSA.
 2. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n CINDY NUR SOLIS DIANA.
 3. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SAPRI.
 4. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n YANA MULYANA.
 5. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TAHAR HARTONO.
 6. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. RAHMAN.
 7. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. SUDANA.
 8. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n. ACUM SETIANA.
 9. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n RAHMAT.
 10. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DEDE SETIAWAN NUGRAHA.
 11. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n JUMADI.

Halaman 104 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DODI MAHMUDI.
13. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n PADILAH.
14. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SITI FATIMAH.
15. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUDIN.
16. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EMO DARMA.
17. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENTIN RUSTINI.
18. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SARJU.
19. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n KARMADI.
20. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MUSTARI.
21. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n AMAD.
22. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MUHAMMAD.
23. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n WADI.
24. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n LEGIA MARISSA HANIF.
25. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n DIDI MARDI.
26. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RISA RAMADANI.
27. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n IWAN TRIANTO.
28. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n UNING JUNINGSIH.
29. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n KOSTAHAR.
30. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NANA CASNA.
31. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ARIF BUDIMAN.
32. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ATI BUDIARTI.
33. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n FAJAR RUCIKA.
34. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RATIH RAHAYU.
35. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n WAHYUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n IIS ARIS MUNAJAT.
37. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENDI WIJAYA.
38. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. TONO KARTONO.
39. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n YAYAH JUARIAH.
40. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n APIDIN.
41. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n WAWAN RISNAWAN.
42. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n OMAN.
43. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n UDIN.
44. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n MAMAN HERMANSYAH.
45. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DIDI SUMARDI.
46. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RAHMAT HIDAYAT.
47. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n ERYANTO SETIAWAN.
48. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MUSNIRA.
49. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DODO SUHARTO.
50. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n WASTIM.
51. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TEDI YUDISTIRA.
52. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SUDIRMAN.
53. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n SUPENDI.
54. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TATANG.
55. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n SALEH.
56. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TIMU.
57. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n PULUNG.
58. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n AHMAD NASIHIN.
59. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n KOMARUDIN.
60. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NENG ESIH.
61. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n LALA ASIRAH.
62. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INDRA.
63. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n RENA AGUSTIYANI.
64. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n JUANTO.

Halaman 106 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n AAN PRASMIYANTO.
66. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ERIS MASYAROH.
67. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EKO PRIATNA.
68. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n IHSAN ROHIM.
69. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. MULYADI NUGRAHA.
70. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n YAYAT RUCHIYAT.
71. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MUH. FEISAL RIZALUDIN.
72. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EKI IMANSYAH.
73. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ERWIN FERGIWAN.
74. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUSAN ROSANTY.
75. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DINI CINTAMI.
76. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ABDUL KARIM.
77. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TRISNAWAN.
78. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INNA OKVIANTI SUPRIATNA.
79. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n YULA YULISTIA.
80. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n USAR.
81. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n EDI KUSNADI.
82. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n DEDE SUDRAJAT.
83. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n SUNDAR.
84. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n HERMAWAN.
85. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n PERI HERIYADI.
86. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ENTIN NURHAYATIN.
87. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n IMAS SITI NURBAYA.



88. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n ENDANG SURAHMAN.
89. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TINI SUTINI.
90. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TOTO.
91. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n TUTI RUSMIATI.
92. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ALI SADIKIN.
93. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n INAH DASINAH.
94. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n DIAH.
95. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n SANDRI SUSDIANA.
96. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n DERRY ANGGITA KAMESWARA.
97. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n YAYAN HERDIANTO.
98. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n INDRA LESMANA.
99. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n DERIS ASDIANA PUTRA.
100. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n. DENI FEBRIARI ISKANDAR.
101. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n TOTONG RUHIAT.
102. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n ENTOM.
103. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ADI IQBAL.
104. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir KUR a/n PIRMAN NURUL IMAN.
105. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. GINANJAR AMIN.
106. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n PRIYATNA.
107. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n ENTIS SUTISNA.
108. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MARJUK.
109. 1(satu) bundle photocopy dokumen dosir dan dokumen pokok KUR KUR a/n. ITING SULAEMAN.
110. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n WAHYU EFENDI.
111. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n JAIMAN.
112. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n NANA KUSIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n MIRAH ARUM SARI.
114. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. DIKI.
115. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n RAHMAT.
116. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n.DIDI RAHMADI.
117. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. WAWAN KURNAWAN
118. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUHERMAN.
119. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUKMA WIJAYA KUSUMAH.
120. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SRI NARULITA.
121. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n.NANA SUDARNA.
122. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. DEDI MUSA.
123. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. RISKOMAR.
124. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ISRO.
125. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. JOHAN WAHYUDI.
126. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n CINDI NUR SOLIS DIANA.
127. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. GITO ARYA MAWARDI.
128. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. EMI SARIMI.
129. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n.SAHUDI.
130. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. ARIS SUSANTO.
131. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. WISNU RISNURBAYANA.
132. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. SUNARYA.
133. 1(satu) bundle fotocopy dokumen dosir KUR a/n TIEN SUTINAH.
134. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. M FAUZAN WAHYU NOOR.
135. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. IDING SUNARDI.
136. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. EBON JAYANA.
137. 1(satu) bundle dokumen dosir dan dokumen pokok KUR a/n. RIZAL MAULANA AMRULLAH.
138. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. NENDRA.

Halaman 109 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



139. 1(satu) bundle dokumen dosir KUR a/n. ROSID.
140. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADE YULI BUDIHARTI.
141. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADINTA.
142. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ETI SUHERTI.
143. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. AMAT BUDIAWAN.
144. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ADITYA MAHENDRA.
145. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. MARSUKI.
146. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. RATNAWATI
147. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. NURHAYATI.
148. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. DURAHMAN.
149. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. ONI KARBONI
150. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. JAJANG NURJAMAN
151. 1(satu) bundle dokumen pokok KUR a/n. WAHIDIN.
152. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 145 desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAN.
153. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 358 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. SUDANA.
154. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 370 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. ACUM SETIANA.
155. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 557 desa Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan a/n. DAETIN.
156. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 364 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. RISKOMAR.
157. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 602 desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan a/n. IWAN HERMAWAN , MPd dan NANING CARTINI , SPT.
158. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 603 desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan a/n. IWAN HERMAWAN , MPd dan NANING CARTINI , SPT.
159. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 73 desa Dukuhdalem Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAT bin KARNEN
160. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 426 desa Paniis Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan a/n. YUSWANDI.
161. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 366 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. ENKUS KUSNARA
162. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 338 desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan a/n. TRISNAWAN.



163. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 013 desa Talagakulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka a/n. INNA OKVIANTI SUPRIATNA.
164. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 268 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. KUSA
165. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 192 desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. APIDIN
166. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 884 desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. DEDE JUANTO
167. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 382 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. JOHAN WAHYUDI.
168. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 901 desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. RAHMAT.
169. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 881 desa Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. NURHAYATI.
170. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 169 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. DADI RISYADI, S.Hut.
171. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 147 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. NENDRA
172. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 136 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. NENDRA
173. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 045 desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan a/n. MIRAH ARUMSARI
174. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 277 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
175. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 276 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
176. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 165 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. MARSIAH
177. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 135 desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. MISRA
178. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 115 desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon a/n. MARJUK
179. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 269 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n. ENJEN JANUAROKIM
180. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 272 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n. INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 275 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.OOM KOMARIAH
182. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 281 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.ENJEN JUAROKIM
183. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 280 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.GITO ARYA MAWARDI
184. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 216 desa Seda Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.EMI SARIMI
185. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 633 desa Cigugur Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan a/n.SUPARNO
186. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 283 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.DUL HAMID
187. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 289 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.EBON JAYANA
188. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 261 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.NANA KAYANA
189. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 262 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.KUSNATI
190. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 287 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.DEVI ARYA PRATIWI
191. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 285 desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan a/n.MIMIN RATMINAH
192. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 130 desa Banyuras Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya a/n.Hj.E.MARJATI
193. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 290 desa Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya a/n.DRA. TITIN SETIARTIN
194. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 477 desa Gunung Tandala Kecamatan Kawali Kabupaten Tasikmalaya a/n.AKOS KOSTIAWAN
195. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 299 desa Mulyasari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya a/n.WAHYU KUSTANDI
196. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 131 desa Banyuras Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya a/n.ENTON dan HANI
197. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2045 desa Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya a/n.OKA KOSASIH JUNAEDI
198. 1 (satu) bundle Rekening Koran dengan nomor : 00000155-01-50-008908-2 a/n INNA OKVIANTI SUPRIATNA
199. 1 (satu) buah buku catatan keuangan sdr.ENGKOS KOSASIH

Halaman 112 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BTN KCP Kuningan kepada sdr.SANDRI SUSDIANA sebesar Rp.270.030.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2013
201. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BTN Batara dengan nomor rekening : 00155-01-50-008799-1 a/n RAHMAT tertanggal 22 Agustus 2013
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
202. 1 (satu) unit rumah dan bangunan terletak di Jalan Lestari nomor 583 Bina Griya Indah Rt.002 Rw.006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat – Kota Pekalongan.
dikembalikan kepada terdakwa
203. 2 (dua) lembar klaim masuk KUR Bank BTN Kantor Cabang Cirebon.
204. 1 (satu) bundle penyelesaian klaim KUR BTN Kantor Cabang Cirebon Tahun 2014-2015 (klaim disetujui)
205. 1 (satu) bundle klaim ditolak KUR Bank BTN Kantor Cabang Cirebon
206. 2 (dua) lembar penjaminan KUR BTN KCP Kuningan
207. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang ditangguhkan.
208. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang ditolak.
209. 1 (satu) lembar klaim BTN KCP Kuningan yang dibayar
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG, tanggal 20 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, sebagaimana permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/Pn Bdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 dan memori banding diserahkan pada tanggal 30 April 2020 kepada Terdakwa;

Meimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 April 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, dan kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzaqe*) Nomor W11.U1/3077/HN.02.02/VI/2020 dan W11.U1/3078/HN.02.02/VI/202 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bandung, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 April 2020, Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori Terdakwa sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi menanggapi secara umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2020 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi dan didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 April 2020 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang bersarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang

Halaman 115 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 April 2020, Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. dan Lilik Srihartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Yuditioni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H.

Lilik Srihartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 116 dari 44 Putusan. Nomor 14/PID.TPK/2020/PT BDG



Sri Yuditiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)